

**MODEL PENYELESAIAN NASABAH PENERIMA FASILITAS  
WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH DI BAITUL  
MAAL WAT TAMWIL UGT NUSANTARA CAB. PEMBANTU  
KALIWATES JEMBER 2017-2020**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Invita Robbayani Savira**  
NIM:S20172027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**MODEL PENYELESAIAN NASABAH PENERIMA FASILITAS  
WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH DI BAITUL  
MAAL WAT TAMWIL UGT NUSANTARA CAB. PEMBANTU  
KALIWATES JEMBER 2017-2020**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Invita Robbayani Savira**  
NIM:S20172027

Disetujui Pembimbing :

  
**Dr. Martoyo, S.H.I.M.H**  
NIP: 19781212 2009101001

**MODEL PENYELESAIAN NASABAH PENERIMA FASILITAS  
WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH DI BAITUL  
MAAL WAT TAMWIL UGT NUSANTARA CAB. PEMBANTU  
KALIWATES JEMBER 2017-2020**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 31 Desember 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua**



Abdul Jabar, S.H., M.H  
NIP. 19710924 201411 1 001

**Sekretaris**




Dr. M. Lutfi Nurcahyono, M.S.I  
NIP. 20160397

**Anggota :**

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI (

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H (



**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوٌّ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Q.S.Al-Baqarah:280)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Ponidi Waliarso dan Ibu Sanimatus Sakdiyah, terimakasih atas segala doa, motivasi, jasa, dan dukungan moril dan materiil serta limpahan cinta kasih sayang yang tak terhingga
2. Seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk menarik kesuksesan
3. Para guru serta dosen, yang sudah berjasa memberikan banyak ilmu, doa, dan motivasi
4. Teman seperjuangan Achmad yang selalu mensupport
5. Teman-teman kelas MU1 yang sudah memberikan banyak pengalaman selama di bangku kuliah

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achma Siddiq Jember (UIN) Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari doa kedua Orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak yang ikut serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H, selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini

5. Dosen UIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Jember
6. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugasnya.
7. Terimakasih kepada informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh sebab itu penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi kedepannya.

Jember, 19 September 2021

Penulis

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Invita Robbayani Savira, 2021, Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dakam Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020.**

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Akad Murabahah, BMT UGT Nusantara

Perkembangan perekonomian yang disebabkan oleh kemajuan multi demisional global juga berimplikasi pada banyaknya permasalahan di bidang perekonomian. Salah satu problem perekonomian itu disebabkan oleh tidak stabilnya lembaga-lembaga keuangan. Banyaknya perilaku wanprestasi dari pola kerja sama yang dibangun menjadi salah satu faktor yang dominan. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menyalurkan dana kepada masyarakat berupa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang digunakan BMT adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini BMT UGT Nusantara untuk mengatasi penyelesaian wanprestasi atau kredit macet memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan dengan sistem kekeluargaan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa faktor terjadinya penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember?, 2) Bagaimana dampak model penyelesaian nasabah penerima wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor nasabah penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember. 2) Untuk mengetahui dampak model penyelesaian terhadap peerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember.

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data msenggunakan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan. 1) Faktor yang menyebabkan terjaddinya wanprestasi di BMT UGT ada beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. 2) Dampak model penyelesaian wanprestasi di BMT UGT Nusantara : dengan diberikannya Surat Peringatan tidak berdampak bagi nasabah, dan dengan adanya *rescheduling* memberikan keringanan bagi nasabah yang wanprestasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	15
1. Wanprestasi .....	15
a. Terjadinya Wanprestasi .....	15
b. Akibat Hukum Wanprestasi .....	19

c. Percegahan Terjadinya Wanprestasi .....	20
d. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan .....	22
2. Murabahah .....	25
a. Pengertian Akad Murabahah .....	25
b. Dasar Hukum Murabahah .....	26
c. Rukun dan Syarat Murabahah .....	27
d. Ketentuan Umum Dalam Murabahah .....	28
3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	35
a. Pengertian BMT .....	35
b. Landasan Hukum BMT .....	36
c. Prinsip dan Tujuan BMT .....	37
d. Peran BMT .....	38
e. Operasional BMT .....	39
f. Strategi Penyelesaian BMT .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subyek Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	47

<b>BAB IV PENYAJUAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	49
1. Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates .....	49
2. Visi Misi BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates .....	52
3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates .	53
4. Job Descriptions (Pembagian Tugas) .....	53
5. Jam Kerja .....	55
6. Legalitas Lembaga .....	55
7. Produk .....	55
B. Penyajian dan Analisis Data .....	65
1. Faktor Terjadinya Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember .....	65
2. Dampak Model Penyelesaian Terhadap Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember .....	76
C. Pembahasan Temuan .....	77
1. Faktor Terjadinya Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember .....	78
2. Dampak Model Penyelesaian Terhadap Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86

B. Saran-Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Draft Pertanyaan Saat Melakukan Wawancara
3. Matrik Penelitian
4. Daftar Informan
5. Surat Permohonan Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

**UIN**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

### No Uraian

2.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu .....	13
4.1 Faktor Penyebab wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	65
4.2 jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates tahun 2017-2020.....	71



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan pembangunan ekonomi mau tidak mau memerlukan kesiapan serta kedudukan lembaga keuangan. Kebijakan moneter serta lembaga keuangan adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan buat menggapai tujuan pembangunan. Dengan berperan sebagai perantara antara semua pihak kekurangan dana, hingga dana tadi dibutuhkan faedah yang besar untuk masyarakat. Lembaga keuangan jadi sangat berguna dalam penunji kebutuhan dana untuk pihak yang memerlukan pada rangka guna memperluas serta memajukan sesuatu usaha maupun bisnis yang dijalani. Menatap kejadian tadi PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa perihatin terhadap keadaan usaha kecil serta menengah, hingga mulai merumuskan system keuangan yang lebih cocok dengan keadaan usaha kecil serta cocok menggunakan prinsip syariah Islam, yang mana salah satu keyakinan masyarakat muslim bahwa sangat percaya bahwa bank dan lembaga keuangan konvensional memiliki faktor riba yang dilarang Islam.<sup>1</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya warga serta organisasi ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk memajukan usaha produktif serta investasi melalui sistem untuk hasil guna tingkatkan mutu ekonomi pengusaha kecil dan mengurangi kemiskinan.<sup>2</sup> Baitul Maal Wat

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2017), 96

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 75

Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menyalurkan dana pada warga berupa produk pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya BMT menerapkan prinsip bagi hasil, system jual beli, system non-profit, akad bersyariat, dan produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang digunakan BMT ialah pembiayaan *murabahah*.<sup>3</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil yakni lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau serta nyaman untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pinjaman, karena masalah utang piutang merupakan masalah yang tidak lepas dari kehidupan. Di tingkat mikro, BMT sangat efektif dalam membantu mengikis praktik jangka panjang pemberi pinjaman yang berlangsung dalam kehidupan warga pedesaan, pada hakikatnya salah satu guna lembaga keuangan syari'ah ialah untuk menjembatani masyarakat yang membutuhkan.<sup>4</sup> Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota BMT menggunakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, yang mana ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 tentang prinsip kehati-hatian.

BMT UGT Nusantara Kab. Pembantu Kaliwates selalu mencapai kesepakatan yang disepakati bersama sebelum berurusan dengan nasabah, yang termasuk dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*, *mudhrabah* dan *musyarakah*. Keduanya secara otomatis terhubung melalui kesepakatan hukum bersama.<sup>5</sup> Tetapi pada kenyataannya, banyak ditemukan nasabah yang

---

<sup>3</sup> Haris Suhud, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Mikro Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi"(Skripsi:IAIN Jember, 2015), 3

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta:Sinar Grafika,2008),1

<sup>5</sup> Subakti,*Hukum Perjanjian*(Jakarta:Intermasa,1996),1

lalai akan kewajibannya yang sudah disepakati, entah disengaja ataupun tidak disengaja.

BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah membuat suatu perjanjian yang mana di dalam tersebut terdapat ketentuan-ketentuan perjanjian yang harus disepakati oleh kedua pihak.

Terjadinya permasalahan pembiayaan macet pada umumnya mengalami beberapa tahap. Apabila memasuki tahap kemacetan maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi, hal demikian merupakan tindakan yang melawan hukum.

Dalam Islam, seorang wajib menghormati serta mematuhi tiap perjanjian maupun amanah yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal Ayat 27 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. Al-Anfal :27)<sup>6</sup>

Maksud dari ayat tersebut menyarankan jika tiap orang wajib menepati janji dan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dengan terjadinya wanprestasi seperti ini pihak bank telah dirugikan, sebab dana yang dikeluarkan telat dikembalikan, sehingga harus diselesaikan secara terpisah. Menurut KUHPerdara pasal 1243 dampak akibat hukum wanprestasi ialah

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an 8:27

nasabah harus membayar ganti rugi kepada pihak BMT karena telah dirugikan.<sup>7</sup>

Dalam perundang-undangan yang berlaku, perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, ada peraturan Bank Indonesia yang menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan, dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi bank syariah dan unit usaha syariah, bahwa restrukturisasi pembiayaan ialah bentuk upaya bank dalam rangka membantu nasabah supaya dapat menyelesaikan kewajibannya, meliputi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).<sup>8</sup> Meskipun dalam BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember sudah mengikuti peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan, namun dalam praktiknya masih ada nasabah yang melakukan wanprestasi, salah satunya karena faktor usaha dari nasabah mengalami penurunan, dan terjadinya PHK.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik buat membahas lebih mendalam serta meneliti permasalahan tersebut sehingga mengangkat judul **“Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil UGT.Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, sehingga peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243

<sup>8</sup> M.F. Hidayatullah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, *Interest*, Vol.12, No.1 (Oktober 2014):74

1. Apa factor terjadinya penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT.Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember ?
2. Bagaimana dampak model penyelesaian nasabah penerima wanprestasi di BMT UGT.Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang mau di capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor nasabah penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT.Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember.
2. Untuk mengetahui dampak model penyelesaian terhadap nasabah penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT.Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berkeinginan agar dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini bermanfaat buat menambahkan pemahaman ilmu pengetahuan masyarakat tentang wanprestasi yang ada di lembaga perbankan atau non perbankan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai ketentuan guna menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan refrensi terhadap

permasalahan yang teliti guna menambahkan pengetahuan.

b. Bagi UIN Jember

- 1) Sebagai bahan referensi atau rujukan buat pertumbuhan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Bagi akademisi, bisa digunakan sebagai sarana buat menambahkan pemahaman serta bisa digunakan sebagai masukan serta rujukan buat pihak-pihak yang melaksanakan penelitian yang sama.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah-istilah penting yang sebagai pusat kepedulian peneliti di dalam judul.<sup>9</sup> Perihal ini bertujuan supaya tidak berlangsung kesalahpahaman arti istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut. Berdasarkan uraian di atas, sehingga definisi yang bisa dipahami dari judul peneliti yang di ajukan adalah :

1. Nasabah Penerima Fasilitas

Nasabah Penerima Fasilitas yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>10</sup>

2. wanprestasi

Wanprestasi ialah tidak penuhi ataupun lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian yang terbuat antara kreditur

<sup>9</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 19

dengan debitur.<sup>11</sup> Wanprestasi ataupun tidak terpenuhi janji bisa terjalin baik sebab disengaja ataupun tidak disengaja.<sup>12</sup>

### 3. Akad Murabahah

Akad murabahah ialah kepemilikan objek jual beli, dan harga awal serta tambahan keuntungan dan diberikan untuk menggantikan sejumlah uang tertentu melalui jual beli.<sup>13</sup>

### 4. Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana warga dalam wujud simpanan (tabungan) serta deposito serta mengembalikannya ke dunia perbankan umum dalam bentuk pembiayaan melalui mekanisme bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. prinsip hukum syariah.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang diantaranya yaitu :

BAB I akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Yertulis (BW)* (Jakarta:2008),180

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta:Rajawali Press,2007),74

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Press,2016),65

<sup>14</sup> Makhalul Ilimi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta:UII Press,2002),67

Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember Tahun 2017-2020

BAB II akan membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Jadi, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III membahas tentang pendekatan, dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV membahas tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu : Faktor terjadinya penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates, dan dampak model penyelesaian nasabah penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates.

BAB V membahas penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Bab ini akan membahas kesimpulan terkait model penyelesaian nasabah penerima fasilitas wanprestasi dalam akad murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember dan saran-saran peneliti yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Guna menjauhi terbentuknya duplikasi, plagiasi, atau penelitian pada objek yang mana terhadap karya tertentu sehingga butuh dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah terdapat sebelumnya. Terikat dengan penelitian ini, penulis mendapatkan sebagian sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu :

1. Skripsi oleh Munziroh pada tahun 2015 berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang Kab. Semarang” penelitian tersebut membahas tentang mengenali faktor-faktor yang pengaruhi terbentuknya wanprestasi nasabah dan tata cara penyelesaian wanprestasi nasabah pada akad murabahah, dan apakah KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec Tuntang menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam akad murabahah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni berupa data mentah hasil wawancara dengan subyek, penelitian dan data sekunder berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, kitab-kitab, internet dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi nasabah KJKS BMT Taruna Sejahtera ialah tujuan Account Officer (AO) mengejar

nasabah sebanyak-banyaknya, kondisi operasional anggota yang menurun, anggota yang jahat, dan berutang uang di penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui teguran lisan yaitu diterbitkannya surat teguran untuk jangka waktu sebelum akhir bulan, penandatanganan kembali melalui kantor pusat BMT Taruna Sejahtera, dan penarikan dari simpanan anggota pada persetujuan anggota. Proses penyelesaian wanprestasi yang dicoba oleh BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Tuntang ini telah cocok dengan Fatwa DSN No 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.<sup>15</sup>

2. Skripsi oleh Dita Pratiwi Kusumaningtyas pada tahun 2013 berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro”. Penelitian tersebut membahas tentang dalam mengatasi terjadinya wanprestasi di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro mempunyai beberapa alternatif pemecahan masalah, salah satunya ialah menggunakan *rescheduling*. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), ialah upaya hukum guna mengubah sebagian ketentuan perjanjian kredit terkait dengan agenda pembayaran/jangka waktu kredit, terhitung masa tenggang, tercantum perubahan jumlah angsuran. Jenis penelitian adalah deskriptif. Metode wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data

---

<sup>15</sup> Munziroh, Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Cabang Sragen Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015, 09

kualitatif dengan teknik berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *rescheduling* atas nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro telah berjalan dengan baik karena telah dibentuknya *unit remedial* yang bertugas khusus menangani masalah wanprestasi. Pelaksanaan *rescheduling* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro juga telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS.<sup>16</sup>

3. Skripsi oleh Sri Lestari pada tahun 2015, berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT Hubbul Wathon Sumowono)”. Penelitian tersebut membahas tentang dasar penyelesaian sengketa pembiayaan macet, serta faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan macet di BMT Hubbul Wathon Sumowono. Jenis penelitiannya adalah menggunakan analisis Penelitian deskriptif, ialah penelitian yang dicoba langsung ke lokasi penelitian buat mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian adalah dasar hukum penyelesaian sengketa pembiayaan macet dalam akad murabahah yang diatur dalam akad pembiayaan murabahah BMT Hubbul Wathon serta diatur dalam Pasal 44 Anggaran Dasar (ART) BMT Hubbul Waton Bab XV tentang Sanksi Anggota. Diskusi atau negosiasi antara BMT dengan anggota BMT. Pada BMT Hubbul Waton berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pendapat tidak pasti.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dita Pratiwi Kusumaningtyas, Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bak Muamalat Indonesia KCP Metro ,Metro:STAIN Jurai Siwo Metro,2013,30

<sup>17</sup> Lestari Sri, Penyelesaian Sengketa Macet Pada Akad Murabahah, Studi Kasus di BMT Hubbul

4. Skripsi oleh Fatkhul Jannah pada tahun 2016 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi Di BMT Barokah Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”. Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi Di BMT Barokah, serta tinjauan hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* wanprestasi di BMT Barokah. Jenis penelitian ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah tindakan penanganan yang ditempuh BMT Barokah dalam mengatasi *mudharib* dengan melakukan tiga hal: (1) melakukan penagihan rutin, (2) penyelamatan pembiayaan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), (3) menempuh jalur hukum, (4) melakukan penghapusan hutang (*write off*). Penyelesaian *mudharib* wanprestasi yang ada di BMT Barokah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pihak BMT Barokah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara perdamaian/kekeluargaan (*shulhu*).<sup>18</sup>
5. Skripsi oleh Rafi Usamah Rizki pada tahun 2020 berjudul “ Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok” peneliti tersebut membahas tentang kasus-kasus wanprestasi pada akad *murabahah*, dan mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSPPS

---

Wathon Sumowono, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015, 15

<sup>18</sup> Fatkhul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi Di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Semarang: UIN Walisongo, 2016, 19

BMT Berkah Madani Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala salah satunya penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN-MUI.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Munziroh	Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang Kab. Semarang	Sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah	Penelitian terdahulu fokus pada faktor yang mempengaruhi wanprestasi di KJKS BMT Taruna. Sedangkan di penelitian ini fokus pada model penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah
2.	Dita Pratiwi Kusumaningtyas	Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro	Sama-sama membahas tentang tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah dan metode yang dipakai	Peneliti terdahulu fokus pada menekankan penyelesaian dengan <i>rescheduling</i> . Sedangkan penelitian ini fokus pada penyelesaian wanprestasi pada keseluruhan.

<sup>19</sup> Rafi Usamah Rizki, Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSSPSBMT Berkah Madani Kota Depok) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 22

3.	Sri Lestari	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT Hubbul Wathon Sumowono)	Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pada akad murabahah.	peneliti terdahulu ini fokus membahas tentang penyelesaian perkara antar satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan peneliti ini fokus membahas tentang pada suatu rencana untuk menemukan kombinasi dalam upaya mengatasi masalah.
4.	Fatkul Jannah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian <i>Mudharib</i> Wanprestasi BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara	Sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi	Peneliti terdahulu focus pada penyelesaian wanprestasi menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini focus pada penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah.
5.	Rafi Usamah Rizki	Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSSPSBMT Berkah Madani Kota Depok)	Sama-sama membahas tentang tahap-tahap penyelesaian wanprestasi pada akad <i>murabahah</i>	Peneliti terdahulu fokus pada penyelesaian wanprestasi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI, Sedangkan peneliti ini focus membahas tentang penyelesaian wanprestasi keseluruhan.

## B. Kajian Teori

Kajian teori ini berisi tentang ulasan teori yang dijadikan selaku prespektif dalam melaksanakan penelitian.<sup>20</sup>

### 1. WANPRESTASI

#### a. Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut kesepakatan. Debitur bisa disebut dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang sudah ditentukan.<sup>21</sup>

Wanprestasi terjalin sebab terdapatnya kesalahan, kelalaian, serta kesengajaan. Debitur berkewajiban buat menyerahkan benda, dan tidak berkewajiban buat memelihara benda tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang, serta bertanggung jawab atas pengurangan nilai harga yang diakibatkan oleh kesalahan.<sup>22</sup>

Pada setiap lembaga keuangan kredit macet atau wanprestasi sering terjadi pada pembiayaan. Berikut analisis sebab terjadinya wanprestasi :

#### a) Aspek Internal

##### 1) Peminjaman kurang cakap dalam aspek tersebut

<sup>20</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2017),46.

<sup>21</sup> Saiful Ramadhan, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Pegawai/Karyawan Sekolah Lanjut Negeri Mutiara (KPN Karsela Mutiara) Di Kabupaten Pidie", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* pp,45-56, Vol. 2 (1) (Februari 2018):50

<sup>22</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta:Kencana,2016),82

- 2) Manajemen kurang baik
  - 3) Laporan keuangan tidak lengkap
  - 4) Tidak menggunakan dana sesuai rencana
  - 5) Perencanaan yang kurang matang
  - 6) Dana yang diberikan tidak pas guna menjalankan bisnis.
- b) Aspek Eksternal
- 1) Aspek pasar kurang mendukung
  - 2) Energi beli warga menurun
  - 3) Kebijakan pemerintah
  - 4) Kenakalan peminjam

Dalam proses penerapan isi perjanjian yang ditetapkan oleh perjanjian yang berlaku, tidak sedikit pihak yang berkewajiban (debitur) melakukan wanprestasi. Kegagalan untuk memenuhi pencapaian ataupun kewajiban (wanprestasi) ini bisa dikarenakan oleh dua alasan, antara lain:

- 1) Karena kesalahan nasabah, baik disengaja atau lalai.<sup>23</sup>

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menyebabkan kerugian. Dikatakan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan dalam suatu kejadian tertentu, jika dia benar-benar bisa menjauhi terbentuknya kejadian yang merugikan dengan tidak melakukan atau melakukannya, dan dapat menghubungkan kerugian itu padanya.

---

<sup>23</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alimni, 1999), 84

Jika debitur yang bertanggung jawab terhadap debitur dengan sengaja merugikan debitur, maka kerugian itu dapat dibebankan kepada debitur. Jika kerugian itu terjadi dengan sengaja dan diharapkan oleh debitur, maka dapat dikatakan bahwa debitur itu disengaja, dan kelalaian adalah suatu peristiwa yang diketahui atau patut diduga oleh debitur. Akan ada kerugian dalam tindakan atau sikap yang diambilnya.<sup>24</sup>

- 2) Karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht/force majeure*), di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.<sup>25</sup>

Keadaan memaksa yakni sesuatu kejadian yang terjadi sebab kesalahan debitur, yaitu suatu kejadian yang tidak dapat dikenal atau diperkirakan pada saat terjadinya, yang membuat debitur tidak dapat mencapai syarat untuk berprestasi..

Faktor lain penyebab terjadinya wanprestasi ialah;

- 1) Debitur (nasabah) yang disengaja atau lalai

Pertama-tama, ingat bahwa ini pada dasarnya perjanjian ialah janji, serta janji itu sebab kehendak itu sendiri adalah hal yang abstrak, tidak ada makna dari segala sesuatu sebelum ditanya apakah itu kata, tindakan, atau benda persyaratan. Jika kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan artinya adanya kemauan, memenuhi kewajiban serta mendapatkan hak dari janji itu.

<sup>24</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alimni, 1999), 91

<sup>25</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alimni, 1999), 95

Mengenai kelalaian debitur, pertama memberi tahu jenis kewajiban yang harus dilakukan jika tidak diimplementasikan, dianggap lalai, dilihat dari berbagai sudut maka kewajiban debitur pada dasarnya ada tiga jenis, diantaranya:

- a) Memenuhi kewajiban yang dijanjikan
  - b) Kewajiban untuk mengambil tindakan
  - c) Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan
- 2) Keadaan yang tidak dapat dihindari (*overmacht*)

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah keadaan paksaan atau persaingan yang berlebihan, artinya kondisi di luar kendali debitur yang sebagai dasar hukum guna memaafkan kesalahan debitur.

Ada dua macam *overmacht* :

- a) Absolute (mutlak) ialah tidak mungkin dilaksanakannya perjanjian
- b) Relative (tidak mutlak) ialah sesuatu kondisi dimana perjanjian masih bisa dilaksanakan apabila debitur telah berkorban terlalu banyak. Contoh situasi yang termasuk *overmacht* antara lain kebakaran, musibah alam, keadaan individu seperti kemiskinan, atau sakit.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Arus Akbar Silandoe, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 17-18

b. Akibat Hukum Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi merugikan pihak lain, oleh karena itu pihak yang melanggar harus menanggung akibat dari upaya banding pihak lain berupa pihak lain :

- 1) Hanya mengakhiri kontrak
- 2) Batalkan kontrak dan minta kompensasi
- 3) Hanya melakukan kontrak
- 4) Penuhi kontrak dan minta kompensasi.<sup>27</sup>

Terjadinya wanprestasi pembiayaan menimbulkan beberapa masalah bagi bank sebagai kreditur. Sebagai akibatnya, debitur yang wanprestasi harus dihukum atau diberi sanksi berdasarkan pasal 1276 KUHPerdara, yang berisi sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Memenuhi/ menegakkan kesepakatan
- 2) Memenuhi perjanjian dan memikul kewajiban kompensasi
- 3) Membayar ganti rugi
- 4) Membatalkan perjanjian
- 5) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Akibat kelalaian debitur diancam dengan sejumlah sanksi atau hukuman, antara lain:

- 1) Membayar kerugian yang dialami oleh kreditur ataupun di sebut ganti rugi
- 2) Pemutusan perjanjian ataupun dituturkan juga wanprestasi

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 96

<sup>28</sup> Sierdharyi Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 320

- 3) Pengalihan resiko
- 4) Membayar anggaran pengadilan hingga diperkirakan di hadapan hakim.<sup>29</sup>

Adapun ganti rugi yang harus dibayar berdasarkan pasal 1244 sampai dengan 1246 KUHPerdara terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Biaya mengacu pada semua pengeluaran atau pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan oleh satu pihak. Dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur
- 2) Kerugian karena kelalaian debitur yang mengakibatkan rusaknya barang-barang milik kreditur.
- 3) Bunga adalah kerugian berupa hilangnya keuntungan, yang sebelumnya dibayar ataupun diprediksi oleh kreditur.

#### c. Pencegahan Terjadinya Wanprestasi

Dalam industri perbankan, kerangka kerja 3R dan 5C sering digunakan dalam analisis kredit, kerangka kerja ini pula bisa digunakan guna menganalisis akibat kredit yang dialami perusahaan, kerangka kerja 3R tersebut antara lain sebagai berikut :

##### 1) *Returns* (pendapatan)

*Returns* terkait dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan kredit yang diterapkan, apakah hasilnya dapat menciptakan pengembalian (penghasilan) yang cukup buat

<sup>29</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta;Kencana2016),84

<sup>30</sup> Soerdharyi Soimin, *Kitab Undang-Undang HulumPerdata* (Jakarta:Sinar Grafika,2012),315

melunasi hutang.

2) *Repayment Capacity*

*Repayment Capacity* kembali berkaitan dengan keahlian perusahaan untuk membayar kembali pinjaman serta bunga pada di saat jatuh tempo

3) *Risk Bearing Ability*

*Risk Bearing Ability* mengacu pada keahlian perusahaan buat menanggung resiko kegagalan ataupun ketidakpastian terkait pemakaian kredit, jaminan merupakan perihal yang butuh di pertimbangkan oleh kreditur dalam kaitannya dengan *risk bearing ability*.

Sementara itu 5C berkaitan dengan ciri yang meliputi:

1) *Character*

Menampilkan kesediaan peminjam (debitur) buat penuh kewajibannya. Kehendak lebih berkaitan dengan sifat serta kepribadian si peminjam. Seorang yang memiliki keahlian untuk membayar kembali pinjaman, namun tidak ingin mengembalikan pinjaman, dan yang kepribadiannya tidak menunjang pinjaman. Manajemen mesti memperhatikan karakteristik ini.

2) *Capacity*

*Capacity* ialah keahlian peminjam buat melunasi hutangnya.

### 3) *Capital*

*Capital* adalah keseluruhan kondisi keuangan peminjam, yang dapat dilihat lewat analisis keuangan, semacam analisis rasio. Dalam perihal ini bank wajib mencermati komposisi utang dan kekayaan nasabah, apabila utang lebih besar dari aset nasabah, sehingga risikonya terus menjadi besar.

### 4) *Collateral*

*Collateral* adalah hipotek (sebagai jaminan) aset yang digunakan untuk pinjaman. Jika pinjaman tidak dapat dikembalikan, agunan akan dijual untuk membayar tanggungan kreditur.

### 5) *Comdotions*

*Condotions* adalah sejauh mana kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan untuk membayar kembali pinjaman, apabila ekonomi memburuk, debitur akan kesulitan untuk membayar kembali hutangnya dan menyebabkan kredit macet..<sup>31</sup>

#### d. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia, banyak perselisihan diselesaikan melalui individu dan sistem. Hukum adat Indonesia dapat menyelesaikan

---

<sup>31</sup> Mahmud Hanafi, *Manajemen Resiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 165-166

sengketa secara damai.<sup>32</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa :

1) Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan guna menggapai konvensi ketika kedua pihak mempunyai kepentingan yang sama ataupun berbeda.

2) Mediasi

Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa dengan merundingkan kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator.<sup>33</sup>

Mediasi adalah penggunaan mediator yang netral untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak melalui kesepakatan antara para pihak. Mediator tidak menciptakan keputusan maupun kesimpulan untuk para pihak, tetapi mendukung mediator buat melaksanakan dialog antara para pihak dalam suasana Bersikap terbuka, jujur, dan bertukar pendapat untuk mencapai konsensus.

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa secara damai yang mengkaitkan pihak ketiga. Dalam prosedur I'tikad baik, mediasi bersifat sukarela, artinya jika kedua belah pihak

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Alternatif Dispute Resulation (ADR) Dalam Proses Penyelesaian Perkara, Makalah Pada Acara Pelatih Hakim, Suara Uldilog Vol.II No.6 April 2005* (Perda Agama MA-RI)

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI, Undang-undang nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

setuju, kedua belah pihak bisa menggunakan metode ini, serta pelaksanaannya tidak akan kurangi hak tiap-tiap pihak untuk berpartisipasi dalam proses atau prosedur penyelesaian yang lebih tinggi melanjutkan.

Dalam konsep Islam, tiga sistem penyelesaian perselisihan atau perselisihan, diantaranya ialah :<sup>34</sup>

1) Damai (*as-shulh*)

Yaitu ini adalah kontrak atau perjanjian yang secara damai mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang berselisih, serta dilakukan melalui negosiasi antara kedua pihak yang berselisih.

2) Melalui Arbitrase (*at-tahkim*)

Menurut pandangan Islam, arbitrase bisa disamakan dengan sebutan "*tahkim*". Secara terminologi, *tahkim* mempunyai arti yang sama dengan arbitrase, yaitu dua pihak ataupun lebih yang bersengketa menunjuk satu orang atau lebih untuk bertindak sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, dan orang yang menyelesaikannya dengan damai disebut "Hakam".

3) Melalui Peradilan (*al-qadha*)

Jika kedua pihak yang bersengketa gagal melakukan *a-sulh* atau *at-tahkim*, ataupun para pihak

---

<sup>34</sup>Wijayanti, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2013), 119

tidak ingin melanjutkan dengan kedua teknik tersebut, sehingga salah satu pihak dapat mengajukan masalah tersebut ke majelis hukum.

## 2. MURABAHAH

### A. Pengertian Akad *Murabahah*

*Murabahah* adalah masdar dari kata *rabaha-yurabihu-murabahatan*. Dari segi terminologi, kitab *Tuhfah al-Fuqaha* mengatakan bahwa *murabahah* ialah kepunyaan objek jual beli, yang memberikan penggantian harga awal dan keuntungan tambahan atau keuntungan pada saat yang bersamaan.<sup>35</sup>

*Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* selaku penjualan benda dengan harga biasa maupun harga pokok benda ditambah *mark-up* yang disepakati. Karakteristik *murabahah* ialah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian produk serta menunjukkan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke pengeluaran.<sup>36</sup>

*Murabahah* ialah akad jual beli yang menurut kontrak antara pembeli dengan penjual, keuntungan (*margin*) dijamin. Pengembangan produk keuangan syariah dan perbankan syariah yang paling menjanjikan ialah model *murabahah*, sebab bisa digunakan untuk investasi, dan juga dapat dihilangkan oleh masyarakat dengan modal kerja para pihak.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 65

<sup>36</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13

<sup>37</sup> Supriyadi, Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Penbiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 2020.108-115

## B. Dasar Hukum *Murabahah*

*Murabahah* jelas bagian dari penjualan, dan penjualan pada umumnya diperbolehkan. Jadi dasar hukum jual beli adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

- 2) Firman Allah surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jualan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat di atas, karena penerapan universal ayat ini, memungkinkan jual beli *murabahah*.

Landasan atau yayasannya berdasarkan Al-Sunnah diantaranya:

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:”Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:” Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dengan sanad Dhaif).

Bersumber pada landasan di atas, bisa dikatakan jika hukum jual beli *murabahah* diperbolehkan, dan terdapat bermacam ketentuan serta syarat yang berlaku.

### C. Rukun dan Syarat *Murabahah*

#### 1. Rukun *Murabahah*

Rukun ada tiga kontrak untuk penjualan (Ijab dan Qabul).

Orang-orang dengan kontrak (penjual dan pembeli), Ma’qud alaih (subyek kontrak).<sup>38</sup>

Menurut ulama Jumhur, rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) *Ba’i* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Sighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang).<sup>39</sup>

#### 2. Syarat *Murabahah*

Syarat sah jual beli sama dengan syarat ijab kabul dan *murabahah* qabul yang sah.<sup>40</sup>

- a) Penjual wajib memberi tahu pelanggan tentang biaya dana
- b) Akad awal harus sah menurut rukun yang ditentukan.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Radja Wali Press,2011,)70

<sup>39</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia,2001),76

<sup>40</sup> Supriyadi, Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,6,(20),2020.108-115

- c) Akad wajib terhindar dari riba
- d) Jika barang rusak setelah pembelian, penjual harus menjelaskan kepada pembeli
- e) Penjual wajib memberitahu seluruh perihal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dicoba dengan utang.<sup>41</sup>

#### D. *Murabahah* Dalam Praktik Perbankan

Dalam prakteknya, *murabahah* ialah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atau kategori komoditi tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Dana atau klaim yang setara harga yang disepakati bersama.<sup>42</sup> Sedangkan pembiayaan *murabahah* sendiri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 10/16/PBI/2008 adalah menyediakan dana ataupun tagihan yang setara dengan transaksi jual beli dalam piutang *murabahah*.

Pada dasarnya, akad *murabahah* nyaris sama dengan akad jual beli yang dilakukan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat dalam akad *murabahah* tentunya mesti disesuaikan dengan hukum positif, sebab keberadaan *murabahah* ialah hukum yang berlaku. Akad pembiayaan *murabahah* esensinya ialah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang pada utamanya menerangkan perjanjian selaku sesuatu perbuatan hukum antara dua pihak yang sudah sama-sama diikat pada suatu konvensi.

<sup>41</sup> Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Melaksanakan Akad Murabahah*. 63

<sup>42</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, 147

Walaupun Pasal 1313 KUHPerdara banyak dikritisi oleh para pakar hukum perdata sebab ketidakjelasan rumusan pasal tersebut. Namun pada prinsipnya pasal ini merupakan pasal yang berlaku serta bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian.<sup>43</sup>

#### E. Ketentuan Umum Dalam *Murabahah*

Di luar rukun syarat *murabahah* terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan penerapan *murabahah* pada praktiknya.

##### 1. Jaminan

Jaminan adalah guna melindungi supaya sang pemesan tidak main-main dengan pesanan. Dalam teknik operasionalnya, beberapa benda yang dipesan bisa jadi salah satu jaminan yang dapat diterima buat pembayaran utang. Contohnya, *murabahah* dengan objek sepeda motor serta kelengkapannya, sampai BPKB motor tersebut bisa dijadikan jaminan.

##### 2. Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang memiliki keahlian ekonomi dilarang menunda penyelesaian utangnya pada *murabahah* ini. Apabila seseorang debitur menunda penyelesaian utang tersebut, maka kreditur bisa mengambil aksi, seperti mengambil prosedur hukum guna memperoleh kembali utang serta mengklaim kerugian finansial yang berlangsung akibat penundaan.

---

<sup>43</sup>Supriyadi, Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilimiah Ekonomi Syariah*, 6(20), 2020.108-115

### 3. Bangkrut

Apabila pemesan yang berutang diduga pailit serta gagal menyelesaikan utangnya sebab betul-betul tidak sanggup secara ekonomi serta bukan sebab lalai sementara itu dia sanggup, kreditor wajib menunda tagihan utang sampai dia jadi mampu kembali. Sudah dijelaskan di Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>44</sup>

#### F. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Agunan *murabahah* dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

##### 1) Non Litigasi

Lembaga arbitrase (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

ialah cara penyelesaian sengketa perdata luar peradilan umum yang dasarnya pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan. <sup>45</sup> Dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah, maka arbitrase institusional ini yang sebaiknya dipilih oleh para pihak.

<sup>44</sup> Al-Quran.2:280

<sup>45</sup> Sekretarian Negara RI, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pnyelesaian Sengketa.

Non litigasi penyelesaian yang terjadi di luar pengadilan, dan penyelesaian biasanya merupakan metode perantara yang dapat diterima oleh pihak yang mencari masalah. Kedua belah pihak harus menyelesaikannya bersama-sama, dan harus memiliki niat baik untuk menyelesaikannya

## 2) Litigasi

Litigasi adalah penyelesaiannya dilakukan dalam proses pengadilan. Jika upaya non-litigasi telah maksimal dan penyelesaian sedang berlangsung, penyelesaian ini adalah pilihan terakhir ya non litigasi sudah maksimal dan terdapat dalam penyelesaian.<sup>46</sup> Mulai diterbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama apabila terjadi sengketa muamalah maka penyelesaiannya lewat pengadilan agama pasal 49 huruf (i). Tujuan Peradilan Agama ialah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>47</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau wanprestasi merupakan upaya penarikan atau wanprestasi. Pembiayaan macet atau pembiayaan macet debitur ialah salah satu pembiayaan macet yang perlu diselamatkan serta diselesaikan

---

<sup>46</sup>Supriyadi, Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 2020.108-115

<sup>47</sup> M.F.Hidayatullah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, *Interest*, Vol.12, No.1 Oktober 2014, 78

ialah pembiayaan restrukturisasi. Tanggal DPbs adalah 30 Mei 2011, sebagai amandemen SEBI 22 Oktober 2008 10/35/DPbs:<sup>48</sup>

#### 1) Restruktisasi Pembiayaan

Berdasarkan SEBI No.13/16.DPbs, restukrisasi pembiayaan meliputi:

##### a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) ialah, mengubah ketentuan kredit hanya akan mengubah jadwal pembayaran maupun jangka waktu tersebut meliputi masa tenggang serta pergantian jumlah angsuran kredit. Namun tidak seluruh bank membagikan kebijakan ini, dan hanya berlaku bagi debitur yang menunjukkan I'tikad baik dan pembayaran yang jujur atau sikap pembayaran kredit.

Merujuk pada DSN Fatwa No. 38/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah, yang mengatur: LKS dapat menjadwal ulang tagihan murabahah untuk nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai jumlah serta waktu yang disetujui, dengan syarat:

---

<sup>48</sup> [http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/se\\_103508.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/se_103508.htm) di unduh pada tanggal-2 Desember 2020

- 1) Jangan menambahkan jumlah tagihan yang tersisa
  - 2) Anggran dalam proses penjadwalan ulang ialah anggaran aktual
  - 3) Perpanjangan jangka waktu pembayaran wajib disetujui oleh kedua belah pihak
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) ialah pergantian sebagian ataupun segala ketentuan kredit tidak terbatas pada pergantian jadwal pembayaran, keterlambatan pembayaran sebagian ataupun seluruh bunga, serta persyaratan lainnya. Debitur yang jujur, terbuka dan bisnis keuangan dan diperkirakan menguntungkan, dapat mempertimbangkan untuk merestrukturisasi pinjaman.

- c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan beralih ke penyertaan modal sementara, dapat dilihat dari peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan tujuannya, penyelamatan pembiayaan ialah upaya serta langkah restrukturisasi bank agar pembiayaan yang termasuk goolongan kurang lancar menjadi golongan lancar kembali.

Pada rangka penyelesaian pembiayaan macet, bank melaksanakan aksi hukum revisi/represif, secara

garis besar, pekerjaan likuidasi, secara garis besar usaha penyelesaian wanprestasi bisa dibedakan berlandaskan jalinan nasabah, diantaranya meliputi:

- 1) Debitur tetap bekerjasama dalam penyelesaian pembiayaan, sehingga cara penyelesaiannya adalah kerjasama debitur dan bank. penyelesaian semacam ini disebut dengan “penyelesaian yang bersahabat” atau “penyelesaian persuasif”.
- 2) Dalam hal debitur tidak lagi bekerjasama dalam likuidasi, likuidasi tersebut wajib dilakukan berdasarkan hak bank “penyelesaian secara paksa”

Penyelesaian bermasalah yang bisa ditempuh oleh

bank berbentuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian oleh bank sendiri
- 2) Penyelesaian lewat kantor bank
- 3) Penyelesaian lewat badan peradilan
- 4) Penyelesaian lewat badan arbitrase.<sup>49</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan dalam Pasal 129 bahwa penyelesaian akad murabahah dicoba dengan melaksanakan penjualan barang jaminan oleh lembaga keuangan yang disesuaikan dengan harga pasar atau harga jual yang kemudian hasil

---

<sup>49</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82-100

penjualan untuk melunasi hutangnya jika ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Harga objek jaminan ditetapkan berlandaskan tipe barang yang dijual. Tipe barang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

### 3. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

#### a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya mengumpulkan dana warga dalam wujud simpanan (tabungan) dan deposito, serta mengembalikannya kepada warga dalam wujud pembiayaan berlandaskan prinsip syariah melalui mekanisme yang umum di industri perbankan.<sup>50</sup> Pandangan lain merupakan jika BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip bagi hasil (syariah), mengembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkut serta membantu perekonomian masyarakat kalangan bawah. Secara konseptual, BMT mempunyai dua peranan, antara lain *baitul tamwil* (*bait = rumah, at-tamwil = pengembangan harta*), yang berarti melaksanakan aktifitas untuk mengembangkan usaha produktif serta berinvestasi untuk menaikkan mutu ekonomi pengusaha mikro, paling utama mendesak aktifitas tabungan serta mendukung pembiayaan aktifitas ekonomi. *Baitul maal* (*baitul=rumah, maal=harta*), yang menerima simpanan dari dana

<sup>50</sup> Maklul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*(Yogyakarta:UIN Press,2002),67

zakat, infaq, shadaqah serta memaksimalkan penyalurannya sesuai peraturan serta kewenangan.<sup>51</sup>

Secara kelembagaan BMT dilindungi oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Mikro (PINBUK). PINBUK adalah organisasi utama sebab memiliki misi yang lebih luas yaitu menetaskan usaha kecil, dalam praktiknya PINBUK menginkubasi BMT yang pada gilirannya melahirkan usaha kecil baru. Keberadaan BMT menggambarkan bentuk kehidupan penduduk dimana BMT terletak, sehingga BMT dapat mengakomodir kepentingan ekonomi penduduk.<sup>52</sup>

Dari uraian diatas bisa disimpulkan jika Baitul Maal Wat Tamwil merupakan organisasi ekonomi sosial keagamaan yang aktivitas utamanya menampung harta kekayaan umat dari bermacam sumber tercantum zakat dan mendistribusikannya buat tujuan keuntungan masyarakat.

#### b. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil

Menurut Keputusan Nomor 90/Kep/M.KuKm/IX/2004, pengertian koperasi, KJKS, dan UKS adalah sebaga berikut: koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum berdasarkan asas koperasi dan gerak ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) ialah koperasi yang melakukan kegiatan usaha untuk membiayai, berinvestasi dan

---

<sup>51</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2013), 143

<sup>52</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2017), 107

menabung menurut model bagi hasil (syariah).<sup>53</sup>

Membahas payung hukum yang ada di BMT. Karena tidak ada organisasi yang sangat berwenang melaksanakan riset kelayakan pendirian BMT, sekalian merekomendasikan ataupun tidak mendirikan BMT, hingga payung hukum BMT sama seperti koperasi antara lain sebagai berikut:

- 1) UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 2) PP No 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 3) Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.<sup>54</sup>

c. Prinsip dan Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Guna melindungi keyakinan anggota, BMT senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip antara lain :

- 1) Dari, buat, serta kepada anggota
- 2) Persatuan ataupun *ukhuwah Islamiyah*
- 3) Mandiri, swadaya serta musyawarah
- 4) Semangat jihad, istiqomah serta profesional
- 5) Menjiwai muamalat.<sup>55</sup>

Tujuan didirikannya koperasi adalah pada khususnya

<sup>53</sup> Fitri Nurhayati, *Koperasi Syariah* (Surakarta:PT.Era adicitra Intermedia,2012),58

<sup>54</sup> Wuroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta;UII Press.2005).13

<sup>55</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*(Yogyakarta:Ombak Anggota IKAPI,2013),146

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan keadilan. Tujuan utama koperasi ialah untuk tingkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dari jasa koperasi adalah anggota daripada manfaat itu sendiri. Unit bisnis yang disumbangkan oleh setiap anggota.<sup>56</sup>

#### d. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT ialah lembaga keuangan syariah yang memegang peranan penting dalam operasional perekonomian. BMT mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Menjauhkan warga dari praktik ekonomi non syariah, aktif mensosialisasikan pentingnya sistem ekonomi Islam di masyarakat
- 2) Penyuluhan dan subsidi usaha kecil. BMT wajib aktif melaksanakan fungsinya selaku lembaga keuangan mikro
- 3) Membebaskan ketergantungan debitur kepada rentenir
- 4) Melindungi keadilan ekonomi penduduk dengan membantu pemerataan.

Fungsi BMT untuk menangani secara langsung masyarakat yang kompleks memerlukan sikap yang cerdas, oleh sebab itu langkah-langkah penilaian dalam rangka pemetaan skala prioritas

---

<sup>56</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta:UIN Maliki Press,2013),11-12

wajib dilakukan.<sup>57</sup>

e. Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Dalam melaksanakan usahanya BMT menganut prinsip-prinsip berikut:

1) Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini, pembagian keuntungan pemberi pinjaman dengan BMT meliputi: *Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah.*

2) Sistem jual beli

Sistemnya adalah proses penjualan, dalam pelaksanaan BMT, pelanggan ditunjuk selaku agen dan diberi kuasa untuk menyerahkan benda atas nama BMT, serta selanjutnya berperan selaku penjual, dengan menjual benda yang sudah dibelinya dengan di tambah merk-up. Keuntungan BMT bakal dipisah kepada penyedia dana. Sistem ini antara lain, *Ba'i al-Murabahah, ba'i as-salam, ba'i al-istihna, ba'i bitsaman ajil.*

3) Sistem non-profit

Sistem ini kerap diujarkan dengan istilah *Charity Financing*, yang merupakan metode pembiayaan sosial serta non-komersial. Nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman.

Pembiayaan ini ialah *Qardu Hasan*

4) Akad bersyarikat

---

<sup>57</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Ekonosia, 2017), 108

Akad bersyarikat ialah kerjasama antara dua belah pihak ataupun lebih yang tiap-tiap mencakup berbagai macam permodalan dan mencapai mufakat kesepakatan bagi hasil. Pembiayaan ini yaitu *Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah*

#### 5) Produk Pembiayaan

Menyediakan dana serta tagihan berlandaskan kesepakatan ataupun perjanjian pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain, mengharuskan peminjam melunasi hutang dan membagikan hasilnya sesudah jangka waktu tertentu, antara lain :

- a) Pembiayaan *Murabahah* (MBA)
- b) Pembiayaan *al-Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)
- c) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)
- d) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Dalam rangka menaikkan fungsi BMT dalam kehidupan ekonomi penduduk, BMT terbuka guna menghasilkan produk-produk baru yang harus memenuhi persyaratan :

- a) Menurut hukum syariah serta disetujui oleh Dewan Syariah
- b) Dapat diproses oleh sistem operasi BMT terkait
- c) Bermanfaat untuk warga.<sup>58</sup>

#### f. Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Semakin banyak permasalahan ekonomi di warga, dan semakin banyak kendala yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan BMT.

<sup>58</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2017), 112-113

Strategi yang tepat buat mempertahankan eksistensi BMT. Strategi pengembangannya meliputi :

- 1) Menaikkan ataupun mengaplikasikan nilai-nilai Islami pada sikap pengelola, karyawan di BMT serta nasabahnya
- 2) Strategi pemasaran yang terlokalisasi berdampak pada kelemahan BMT untuk mempromosikan produk BMT masyarakat. Untuk mengembangkan BMT perlu dilakukan upaya peningkatan keterampilan pemasaran.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan BMT diperlukan diperlukan strategi bisnis yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan, Sistem pelayanan ini bisa berbentuk pelayanan tepat waktu, pelayanan siap pakai, dll.
- 4) Adanya hubungan kerjasama atau kemitraan antar BMT dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperlancar perekonomian masyarakat, misalnya BMT merupakan unit yang berkesinambungan dengan BPR Syariah atau Bank Syariah.
- 5) Penilaian bersama diperlukan untuk memberikan peluang yang lebih kompetitif bagi BMT. Evaluasi ini bisa dicoba dengan membentuk lembaga penilaian BMT ataupun lembaga sertifikasi BMT, yang membagikan laporan kenaikan kinerja BMT tahunan di seluruh Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2017), 119

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif, mengumpulkan data dari penyedia informasi. Dan bahasa, dalam latar belakang yang khusus, melalui berbagai metode ilmiah.<sup>60</sup> Untuk membahas masalah yang terkandung dalam skripsi ini, penulis mengambil metode hukum empiris, yaitu penulis harus memeriksa data berkas sebelum memasuki lapangan, dan kemudian memeriksa data asli sertakan di lapangan.

Metode diartikan sebagai upaya membangun hubungan dalam konteks kegiatan penelitian digunakan penelitian ataupun tata cara guna menggapai pemahaman tentang permasalahan riset.<sup>61</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menurut fakta atau keadaan yang sebenarnya, proses pemecahan permasalahan diselidiki dengan menggambarkan atau keadaan terkini dari objek penelitian atau objek penelitian saat ini (orang, lembaga).<sup>62</sup> Oleh karena itu, penulis akan menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum serta asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang mungkin dialami.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Lexy J. Maelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), 6

<sup>61</sup> Salim HS dan Erlies Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13

<sup>62</sup> Indriantoro, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Business Populer, 2017), 63

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Lokasi ini berada di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates Jember yang bertepatan di jln.Otto Iskandar dinata 5 A Mangli, Kaliwates, Jember

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi data apa yang dikumpulkan, apa karakteristiknya, siapa penyedia informasi ataupun objek penelitian, apa karakteristik penyedia informasi atau objek penelitian, dan bagaimana mengumpulkan data untuk memastikan efektivitasnya.<sup>64</sup>

Terdapat 3 sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

### 1. Data Primer

Data primer yakni data yang didapatkan dari sumber pertama dimana data itu diperoleh. Data primer ialah data yang langsung didapat mengumpulkan data dari subjek penelitian.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui data dengan karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates dan Nasabah.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan ataupun didapat peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>66</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk majalah ilmiah, jurnal, artikel, makalah, serta

---

<sup>64</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 75

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 90

<sup>66</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19

dokumen lain yang berhubungan dengan penjualan<sup>67</sup>

### 3. Data Tersier

Adapun penjelasan dan interpretasi bahan hukum tiga tingkat ini sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder: kamus hukum ataupun ensiklopedia.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ialah untuk memperoleh data. Apabila tidak menguasai teknologi pengumpulan data, peneliti tidak bakal bisa mendapat data yang penuh standar data. Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang digunakan sebagai bahan penelitian, adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu sistematis dan pencatatan fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan guna mengumpulkan data tentang subjek penelitian. Tata cara ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dicoba terhadap objek yang tengah diteliti, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tujuan observasi ialah buat menjelaskan lingkungan di mana peristiwa itu terjadi, dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa dan

---

<sup>67</sup> Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaberta, 2015), 70

peristiwa tersebut.<sup>68</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara ialah dialog dengan tujuan tertentu antara pewawancara yang mengajukan persoalan serta yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.<sup>69</sup>

## 3. Dokumenter

Dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan metode mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk dapat berupa tulisan, foto ataupun karya monumental seperti dari seorang bisa seperti catatan harian, foto, gambar, film, dan lain-lain. Adapun data yang akan di peroleh beberapa dokumen data diantara lain:

- a. Kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti
- b. Foto lokasi objek penelitian.

## E. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih dan penjabarannya.<sup>70</sup> Teknik analisa data ialah proses pengumpulan data secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.<sup>71</sup> Setelah data yang diperoleh terkumpul sehingga langkah berikutnya ialah menganalisis data guna mencapai kesimpulan

<sup>68</sup> Nawawi, *Metedologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 92

<sup>69</sup> Lexy. J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 25

<sup>70</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16

<sup>71</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfaberta, 2009), 334

akhir.<sup>72</sup>

Bagian ini menjelaskan bagaimana analisis data akan dilakukan untuk menguraikan bagaimana peneliti hendak mengelola data, seperti proses pelacakan, pengaturan, dan pengkategorian data. yang akan dilakukan dengan cara seperti berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilah hal-hal pokok, menemukan tema serta aturan, sehingga data yang direduksi hendak membagikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti guna mengumpulkan lebih banyak data serta menemukannya pada saat dibutuhkan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah memahami dan mengupas secara keseluruhan data yang diambil di lapangan mengenai Model Penyelesaian Nsabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember.

### 2. Penyajian Data

Sesudah reduksi data, cara berikutnya yaitu menyajikan data dalam wujud deskripsi pendek, diagram, serta jalinan antar golongan. Dalam penelitian kualitatif, yang sangat universal dipakai buat menyajikan data adalah naratif, lalu dikaitkan dengan hasil temuan lapangan kemudian kelompok menurut pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

### 3. Penarikan Kesimpulan

---

<sup>72</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),98

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang mana untuk menarik kesimpulan harus berdasarkan data yang telah didapat dari berbagai sumber lapangan. Setelah itu peneliti mengambil point-point dari data yang sudah diperoleh untuk ditarik kesimpulan. Dengan demikian, apabila telah memenuhi tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan peneliti atau bisa juga berkembang tidak sesuai dengan rumusan masalah awal peneliti karena peneliti kualitatif bersifat sementara serta hendak berkembang jika sesudah di lapangan.

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini berisi tentang bagaimana peneliti berusaha buat mendapatkan keabsahan penemuan data di lapangan. Untuk memperoleh penemuan yang efektif, perlu dilakukan uji kredibilitasnya melalui penggunaan teknik validitas data, semacam memperluas kehadiran peneliti di lapangan. Lapangan, pengamatan lebih dalam, triangulasi (memakai berbagai sumber, cara, peneliti dan teori), diskusi sejawat, studi kasus lain, penerapan hasil penelusuran, serta anggota inspeksi.<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data memakai triangulasi sumber, yakni dengan menyamakan dan memeriksa kredibilitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber perolehan data.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

##### **1. Pra Riset**

Melakukan pencarian terhadap permasalahan, mengumpulkan

---

<sup>73</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),25


refrensi yang berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian

## 2. Riset

Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, di analisis, di kaitkan dengan teori, dan tarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data yang ada setelah di analisis.

## 3. Pasca Riset

Menyusun data yang sudah di analisis dalam bentuk karya ilmiah, konsultasi kepada dosen pembimbing, revisi, ujian skripsi, penjlidan, dan menyerahkan ke fakultas.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Pada tahun 1993 di sekitar pondok pesantren Sidogiri terdapat beberapa masyarakat yang di tagih hutangnya oleh rentenir, hal tersebut membuat keprihatinan KH. Nawawi Thoyib (Alm) sehingga beliau memerintahkan kepada beberapa orang pinjaman tanpa bunga dengan utang publik. Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, dan meskipun ada kekurangan, praktek rentenir tidak juga hilang, dari seperti itu para pendiri koperasi yang pada waktu itu diketuai oleh Ust. H. Mahmud Ali Zin bersama asatid madrasah meneruskan yang jadi kemauan KH. Nawawi Thoyib (Alm).

Kesimpulannya seluruh tim pendiri setuju buat mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Maal Wat Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan dan disingkat dengan BMT MMU. Dinamakan BMT MMU sebab pendiri pada waktu itu merupakan guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) pondok pesantren Sidogiri. Pendirian Koperasi MMU Pasuruan diresmikan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul awal 1418 H. (bersamaan pada tanggal lahi Nabi Muhammad SAW) atau 17 Juli 1997 M, di kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Di saat itu kantor pelayanan masih menyewa, dengan luas +16m<sup>2</sup> serta modal mula sebesar Rp. 13.500.000,- dikumpulkan dari anggota

sebanyak 148, yang terdiri dari para asatid, pengurus, serta pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Pada tanggal 4 September 1997 M, di sahkan lah BMT MMU Pasuruan selaku koperasi serba usaha dengan badan hukum koperasi Nomor : 608/BH/KWK.13/IX/97.

Sesudah Koperasi BMT MMU beroperasi sepanjang dua tahun, banyak warga madrasah diniyah yang terdapat pertolongan guru dari pondok pesantren sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT) menekan dan mendesak buat didirikan koperasi dengan jangkauan yang lebih luas yaitu Koperasi Jawa Timur, serta turut menekan berdirinya koperasi itu ialah para alumni pondok pesantren sidogiri yang berdomisili diluar kabupaten pasuruan.

Maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya serta sesudah itu mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan diganti ke level Nasional dengan badan hukum Nomor : 199/PAD/M.KUM.2/II/2015. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh sebagian orang yang berada dalam satu aktivitas Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang menjabat selaku guru tugas serta pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> [www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id) di unduh tanggal 19 Mei 19 Mei 2021

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka sebagian unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada disaat ini BMT UGT Sidogiri sudah berusia 21 tahun serta telah mempunyai 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/ Jasa Keuangan Syariah. Salah satu unitnya terletak dikota Jember kecamatan Kaliwates dengan nama BMT UGT Nusantara Capem kaliwates.

Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates berdiri atas prakarsa dari alumni santri Sidogiri dan simpatisan yang ada di Jember khususnya Kaliwates, yaitu dengan mengumpulkan dana terkumpul tempat yang dijadikan objek pertama yaitu kec.Panti, dikarenakan di kecamatan Panti tempatnya kurang strategis untuk dibangun koperasi dipindah di desa Mangli yang tempatnya strategis yang berdekatan dengan pasar dan kota. Setelah dana para alumni dan para penanggung jawab guru tugas terkumpul diajukan ke pusat untuk membuka koperasi BMT UGT yang ada di daerah Kaliwates. Pada tahun 2012 dana terkumpul sebanyak 40 juta yang mana dari sumbangan para alumni, kemudian dana tersebut diajukan kepada BMT UGT pusat sebagai salah satu syarat didirikannya BMT. Akhirnya BMT UGT pusat memberikan modal awal sebesar 300 juta, dan diresmikanlah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates,”Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates”


## 2. Visi, Misi dan Motto BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

### a. Visi

Menjadi Koperasi yang Amanah, Tangguh dan bermartabat.

### b. Misi


1. Mengelola Koperasi sesuai dengan jati diri santi
2. Menerapkan system syariah sesuai dengan standart kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota BMT UGT
5. Memperkuat keperdulian anggota terhadap BMT UGT
6. Memberikan khidmah terbaik kepada anggota dan ummat.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates,"Visi Misi BMT UGT Nussantara Capem Kaliwates",20 Mei 2021

### 3. Struktur Oragansasi BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates



**Gambar 4.1**

Ket : AOAP : Account Office Analisa dan Penagihan

AOSP : Account Office Simpanan dan Pembiayaan<sup>77</sup>

### 4. Job Deskriptions ( pembagian tugas)

#### a. Kepala Capem

- 1) Memastikan capem dibawahnya tercapai penghimpunan tabungan sesuai target
- 2) Memastikan capem dibawahnya tercapai penyaluran pembiayaan sesuai target
- 3) Melindungi kesetabilan likuiditas capem dibawahnya

<sup>77</sup> BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates,” Struktur BMT UGT Nussantara Capem Kaliwates”,20 Mei 2021

- 4) Melindungi mutu pembiayaan capem dibawahnya
  - 5) Menetapkan akuntabilitas pencatatan capem
  - 6) Menjaga kesdisiplinan dan kepatuhan karyawan dibawahnya pada system yang berjalan : *Standart Operating Procedures* (SOP), *Work Intructions* (WI), *Key Performance Indicator* (KPI), dan *Job Descriptions* (JD)
  - 7) Memastikan SHU sesuai target
- b. Kasir
- 1) Menetapkan kesesuaian penerimaan serta pembayaran kas
  - 2) Menetapkan jika seluruh transaksi dicatat dengan benar sesuai dengan peraturan
  - 3) Menetapkan operasi kasir yang efektif
- c. AOAP
- 1) Menentukan mutu pembiayaan yang baik
  - 2) Menentukan keakuratan hasil survei serta informasi analisis pemohon pembiayaan serta agunan
  - 3) Pastikan tempat tinggal, serta kepribadian pemohon sesuai dengan pengajuan
  - 4) Menentukan bahwa upaya serta keahlian pelamar memenuhi prosedur
  - 5) Menentukan kebenaran agunan serta nilai transaksi agunan pemohon sesuai dengan prsedur

6) Menentukan bahwa tugas berjalan sesuai dengan peraturan serta prosedur perusahaan

d. AOSP

- 1) Menggapai target simpanan serta pembiayaan
- 2) Memantau kelancaran pembiayaan angsuran anggotak
- 3) Menentukan bahwa simpanan tabungan serta pembiayaan dan penarikan simpanan dilakukan
- 4) Menetapkan pemohon pembiayaan mengenali ketentuan serta persyaratan pembiayaan.<sup>78</sup>

**5. Jam Kerja :** jam kerja yang sudah ditetapkan ialah mulai jam 07.30 WIB-16.00 WIB

**6. Legalitas Lembaga**

Badan Hukum No: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.

**7. Produk-produk BMT UGT Nusantara Cabang**

**a. Produk Tabungan**

Mudharabah Musyarakah merupakan akad mudharabah dimana pengelola (mudharib/BMT) memasukkan modalnya dalam kerjasama investasi.

**Syarat Akad**

1. Akad ini ialah gabungan dari akad *Mudharabah* serta akad *Musyarakah*.

---

<sup>78</sup> BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates,"Pembagian Tugas BMT UGT Nussantara Kaliwates",20 Mei 2021

2. BMT selaku *mudharib* meliputi modal maupun dana yang ditanamkan bersama olehnya serta anggota.
3. BMT selaku pihak yang menampung dana (*musytarik*) mendapatkan bagian keuntungan menurut porsi modal yang terkandung.
4. Bagi hasil yang diperoleh BMT selaku musytarik dibagi kepada BMT selaku *mudharib* dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Dalam hal terjalin kerugian, BMT selaku *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan bagian yang tercatat.
6. BMT dapat menanggung kerugian anggota oleh Tabarru berdasarkan modal saham anggota

Produk tabungan pada BMT UGT Nusantara sebagai berikut:

1) Tabungan Umum

Tabungan umum syariah merupakan tabungan Deposit dan penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota. Tabungan yang ditandatangani sesuai dengan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka buat membantu anggota melakukan ibadah haji. Tabungan yang ditandatangani

sesuai dengan prinsip syariat *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

3) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk melakukan tabungan umum rutin untuk ibadah umroh. Tabungan yang ditandatangani sesuai dengan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka buat membantu anggota penuhi kebutuhan Idul Fitri. Tabungan ini ditandatangani sesuai dengan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

5) Tabungan Pendidikan

Tabungan berkala umum yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan guna menghimpun dana simpanan siswa. Tabungan akad berlandaskan prinsip *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

6) Tabungan Kurban

Tabungan berkala umum yang diperuntukkan buat menolong serta memajukan anggota dalam perencanaan kurban serta aqiqah. Tabungan akad berlandaskan prinsip *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

## 7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan berkala umum yang diperuntukkan buat keperluan pendidikan anak, deposito bulanan (dalam angsuran) serta asuransi. Tabungan diakad berlandaskan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

## 8) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran serta penarikannya menurut jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berlandaskan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah sebagai berikut

a. Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50%  
BMT

b. Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48%  
BMT

c. Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45%  
BMT

d. Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43%  
BMT

e. Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40%  
BMT

f. Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30%  
BMT

9) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka eksklusif dengan arti asuransi santunan kesehatan secara gratis. Tabungan diakad berlandaskan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

10) Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Tabungan berkala umum yang diperuntukkan buat menolong menyusun keuangan masa depan melalui sarana proteksi asuransi gratis. Tabungan diakad berlandaskan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 35% Anggota : 65% BMT.

**b. Produk Pembiayaan**

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

UGT GES merupakan alat pembiayaan yang dijaminakan dalam bentuk emas, yang merupakan alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan kilat serta gampang. Akad yang digunakan ialah Akad *Rahn Bil Ujrah*

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB ialah sarana pembiayaan modal kerja untuk anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan ialah akad bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA ialah sarana pembiayaan tanpa agunan buat penuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan ialah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*).

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB ialah sarana pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan ialah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE ialah alat pembiayaan pembelian produk elektronik Jenis produk elektronik yang dapat diajukan ialah produk elektronik yang dijual legal (baru maupun bekas), bergaransi (pabrik ataupun toko), serta bisa dipasarkan semacam: laptop, komputer, TV, stereo, lemari es, dll. Akad yang digunakan ialah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH ini untuk menyediakan alat pembiayaan konsumen kepada anggota buat penuhi kebutuhan kekurangan setoran awal. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, buat memperoleh nomor

seat porsi haji, akad yang digunakan ialah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB merupakan sarana pembiayaan guna memberikan kebutuhan pelayanan kepada anggota berbentuk aset tetap ataupun kendaraan bermotor sebagai agunan, selama pelayanan tersebut tidak berlawanan dengan undang-undang/hukum yang berlaku dan tidak tercantum golongan yang diharamkan Syariah Islam, akad yang digunakan ialah akad yang berbasis jual beli serta sewa (*Bai' al Wafa' atau Ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah atau Rahn Tasjili*).

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB yaitu pembiayaan jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang yang digunakan guna menyediakan dana bagi pengembang dan non-pengembang untuk membeli rumah tinggal (konsumen) baru dan bekas atau untuk membangun ataupun renovasi rumah, akad yang dipakai ialah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB Ini merupakan alat pembiayaan buat modal komersial pertanian, akad yang dipakai ialah akad yang berbasis

jual beli (*Murabahah*), atau multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah parallel* atau *Bai' al Wafa* dan *Ijarah*).

a) Definisi Akad

1. Akad *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara BMT dan anggota, dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, dan anggota menjadi pengelola (mudharib) dan membagi keuntungan sesuai persetujuan.
2. Akad *Musyarakah* merupakan perjanjian kerja sama usaha patungan antara BMT dengan yang merupakan pemilik modal (syarik/shahibul maal), yang digunakan untuk mendanai usaha halal dan berorientasi produksi serta membagi keuntungan sesuai persetujuan.
3. Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli antara BMT dengan anggota, BMT membeli barang kebutuhan anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga perolehan barang ditambah yang disetujui.
4. *Bai` al Wafa`* Ini ialah kontrak untuk anggota yang membutuhkan uang untuk menjual propertinya dengan syarat harga dapat dikembalikan harga barang tersebut maka ia bisa membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan margin dari pendapatan sewa yaitu

menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad Ijarah.

5. Akad *Istishna'* merupakan akad jual beli untuk produk tertentu dengan standar dan persyaratan tertentu yang diproduksi dalam bentuk pesanan, dimana BMT sebagai pemesan/mustashni', serta anggotanya adalah pembuat/shani'.
6. *Bai' Maushuf Fiddhimmah* ialah akad jual beli benda yang masih memenuhi standar yang ditetapkan.
7. Akad *Rahn* ialah dijadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai *Murtahin* boleh meminta Ujrah/Biaya penitipan Agunan.
8. *Rahn Tasjili* merupakan akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.
9. *Ijarah Paralel* merupakan perjanjian sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir/penyewa dengan anggota mu'jir BMT/sewa ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa

menjadi milik pihak ketiga untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang disewa. /jasa.

10. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) merupakan kontrak sewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan barang; kombinasi antara kontrak penjualan dan sewa, atau lebih tepatnya perjanjian sewa, di mana kepemilikan barang berada di tangan Anggota sebagai penyewa.

11. *Kafalah* merupakan akad dimana BMT bertindak sebagai kepada pihak ketiga (Makful-lah) untuk menjamin/menjamin/menjalankan hutang/kewajiban anggota sebagai Makful'anhu, dengan biaya penjaminan (upah/Ujroh).

12. *Wakalah* merupakan dimana anggotanya adalah muwakkil, mewakili pekerjaan BMT, dan BMT mendapatkan upah/ujroh.

### **c. Produk Jasa**

BMT UGT Nusantara terdapat produk jasa ialah jasa pengiriman uang yang memberikan jasa pengiriman uang kepada masyarakat melalui cabang, baik penabung maupun non penabung melalui kantor cabang BMT UGT Nusantara, kantor cabang pembantu, unit BMT UGT Nusantara setempat kepada para santri yang sedang menempuh pendidikan dipondok persantren Sidogori. BMT juga menyediakan layanan untuk menyetor tagihan listrik untuk

masyarakat setiap bulan, namun apabila terdapat yang menunggak lebih dari 3 bulan, BMT merekomendasikan mereka membayar di PLN.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Faktor Terjadinya Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember

Dengan hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara dengan karyawan BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates yang sebagai AOAP dan dengan beberapa nasabah, ada beberapa faktor yang menentukan faktor yang menyebabkan BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates wanprestasi, ialah faktor internal serta faktor eksternal. Tabel berikut menunjukkan faktor-faktor yang mengakibatkan gagal bayar pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

**Tabel 4.1**  
**Faktor Penyebab Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates**

No	Penyebab Wanprestasi	%
1.	Kelemahan survei dan menganalisa	14 %
2	Mempunyai tanggungan di tempat lain	25 %
3	Tidak mempunyai I'tikad baik	18 %
4	Usahanya menurun	13 %
5.	Kebutuhan faktor lain	7 %

6.	Bangkrut	11 %
7.	PHK	12 %

Dari tabel diatas menunjukkan beberapa penyebab wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates, penyebab tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua faktor yakni faktor internal, dan faktor eksternal.

#### a. Faktor Internal

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan yang sebagai AOAP dan sebagai karyawan terlama di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates yaitu bapak Alfan Rosyidi, menjelaskan faktor-faktor internal yang mengakibatkan wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

“Penyebab wanprestasi atau kredit macet sendiri yang dialami oleh BMT sini itu kelemahan survei dan menganalisa, petugas yang kurang cermat dalam menganalisa calon nasabah pada tahap pengajuan, dikarenakan adanya kedekatan petugas dengan nasabah secara emosional, sehingga terlalu percaya pada nasabah tersebut akan menjalani kewajiban dengan baik. Biasanya kalau survei salah satu yang ditanyakan kepada nasabah pasti kan pendapatannya berapa ?, punya tanggungan lain atau tidak? dsb. yang aslinya punya tanggungan lain, tetapi nasabah menutupi agar pengajuannya bisa di cairkan, dan dari pihak BMT sendiri tidak mungkin sampai bertanya hal-hal yang sifatnya privasi, dan penyebab lainnya menurunnya usaha nasabah, kalau sudah terkait hal ini dari pihak BMT sudah tidak bisa apa-apa dan kenyataannya memang benar apa adanya.”<sup>79</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas penyebab faktor wanprestasi dari internal atau dari pihak BMT sendiri dikarenakan

<sup>79</sup> Alfan Rosyidi (AOAP), diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Juli 2021

lemahnya survei dan analisa yang mana kelemahan survei menurut persentase di atas mencapai 14% dimana angka tersebut cukup tinggi mengenai resiko wanprestasi, dan pihak BMT sudah melakukan survei dengan konsep 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan comdotions*) tetapi masih saja mengakibatkan wanprestasi, dari hal tersebut pihak BMT mengalami kesulitan di character yang mana di saat nasabah di survei oleh pihak BMT tidak mengatakan yang sebenarnya kalau nasabah tersebut mempunyai tanggungan lain kepada perbankan lain, dan faktor lain yang mengakibatkan wanprestasi dengan menurunnya usaha nasabah menurut persentase tabel di atas selisih sedikit dengan kelemahan survei yaitu 13% hal ini dikarenakan dengan keadaan covid membuat usaha para nasabah menurun. Yang membuat pihak BMT kesulitan dalam survei ialah kurang jujurnya nasabah maksudnya nasabah mempunyai tanggungan di tempat lain hal ini mencapai persentase tertinggi menurut data persentase di atas yang mencapai 25%.

b. Faktor Eksternal

Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara kepada beberapa nasabah dan karyawan BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengenai faktor-faktor eksternal wanprestasi. Dengan ini peneliti wawancara kepada karyawan dan beberapa nasabah. Salah satu hasil wawancara yang sudah peneliti laksanakan dengan karyawan di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates bapak Alfian Rosyidi :

“Kalau dari luar BMT faktor wanprestasi biasanya dari nasabahnya yang tidak mempunyai niat atau I'tikad untuk membayar, biasanya nasabah kalau di tagih alasan ini lah alasan itu lah sehingga terjadinya kredit macet. Ada juga nasabah yang telat misalnya, waktu penagihan hari selasa tapi nasabahnya berjanji hari jum'at dan itupun terkadang tidak membayar semuanya, membayar sebagian, repot lagi kalau sudah begitu. Selanjutnya ialah kebutuhan faktor lain, kebutuhan faktor lain ini seperti keluarganya sakit, jadi nasabah mendahulukan itu, dan jadilah wanprestasi. Faktor lain penyebab wanprestasi ialah karena keadaan atau kejadian yang tidak diduga-duga, seperti bencana alam, ataupun kecelakaan. Dengan adanya kejadian seperti itu nasabah pasti akan mengalami kerugian yang dampaknya akan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian ke nasabah dan juga kerugian pada pihak BMT. Ada juga nasabah yang alasannya karena suaminya di PHK apalagi sekarang keadaan covid semua dibatasi sehingga banyak yang tidak bekerja.”<sup>80</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa faktor wanprestasi yang dari eksternal kebanyakan dikarenakan nasabah yang tidak memiliki I'tikad baik untuk membayar hal ini sudah dijelaskan di dalam tabel diatas yang angkanya mencapai 18%, dengan keadaan covid seperti saat ini banyak dari pegawai buruh yang mengalami PHK hal itu berdampak bagi nasabah yang mempunyai tanggungan kepada lembaga keuangan seperti BMT.

Peneliti juga melaksanakan wawancara kepada beberapa nasabah mengenai faktor penyebab wanprestasi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates. Berikut adalah wawancara peneliti dengan salah satu nasabah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates:

“Awal saya jadi nasabah BMT itu tahun 2018. Iya saya menggunakan jaminan. Iya saya pernah macet, soalnya waktu itu anak saya sakit parah, lama, dan sampai masuk ke rumah

---

<sup>80</sup> Alfian Rosyid (AOAP), diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Juli 2021

sakit, dan waktu itu juga pas bersamaan dengan pasar sepi, keuntungan menurun, jadi ya gimana lagi cukup buat makan sehari-hari ya wes alhamdulillah.”<sup>81</sup>

Peneliti tidak hanya mengacu kepada satu orang nasabah, namun peneliti juga mengambil wawancara kepada nasabah lain.

Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Saya jadi nasabah mulai tahun 2017. Awalnya saya gak macet, namun pada pembayaran tagihan yang sekian kalinya saya tidak dapat membayar dikarenakan toko yang menjadi mata pencaharian saya sepi, dan ketika itu suami saya mengalami PHK karena sekarang kan covid jadinya pegawai banyak yang di PHK salah satunya ya suami saya ini. Pemasukan yang biasanya cukup untuk membayar tagihan malah kurang. Yawes jadinya nunggu bayar seadanya.”<sup>82</sup>

Peneliti pun juga melakukan wawancara kepada nasabah lain mengenai faktor-faktor wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates

“Tahun 2018 saya jadi nasabah. Awal saya telat bayar dikarenakan dagangan sepi imbas dari covid sekarang ini, biasanya ya alhamdulillah rame tapi, karena dagangan sepi ini saya sempat cari pinjaman ke tetangga-tetangga sini, ke saudara-saudara tapi, ya gitu mereka juga saling mengeluh yawes telat malah yo nunggu berapa setoran, mau gimana lagi mbak keadaannya sekarang kayak gini.”<sup>83</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor wanprestasi yang di alami oleh nasabah BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates meliputi menurunnya usaha, mengalami PHK, bangkrut, dan faktor lain atau (yang biasanya untuk pengobatan) hal

<sup>81</sup> Nasabah S(Nasabah ), diwawancara oleh Penulis, Jember, 09 September 2021

<sup>82</sup> Nasabah SI(Nasabah ), diwawancara oleh penulis, Jember, 09 September 2021

<sup>83</sup> Nasabah T (Nasabah ), diwawancara oleh penulis. Jember, 09 September 2021

ini disebabkan karena keadaan covid seperti ini yang kebanyakan membuat para nasabah mengalami wanprestasi atau kredit macet.

## **2. Dampak Model Penyelesaian Terhadap Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember**

Dengan adanya faktor wanprestasi pasti ada juga cara penyelesaiannya, yang mana setiap lembaga perbankan mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah wanprestasi. Begitu juga dengan BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi.

Adapun strategi penyelesaian wanprestasi yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates ialah yang pertama dengan memberikan teguran, kedua *rescheduling*, dan yang ketiga eksekusi jaminan. Yang mana dari ketiga tersebut memiliki dampak tersendiri bagi pihak BMT dan nasabah. Untuk persentase dalam menangani permasalahan wanprestasi di BMT UGT Nusantara tahun 2017-2020 mengalami naik-turun setiap tahunnya, karena pada tahun tersebut adanya virus covid-19 yang mana pihak BMT lebih berhati-hati dalam menarik nasabah dengan tujuan untuk menimalisir adanya kredit macet. Berikut tabel yang menunjukkan persentase jumlah anggota pembiayaan murabahah I BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates tahun 2017-2020

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah BMT UGT Nusantara**  
**Cab.Pembatu Kaliwates Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Jumlah anggota	%
1.	2017	368	3,7 %
2.	2018	339	3,3 %
3.	2019	380	3,9%
4	2020	292	3 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah anggota nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates mengalami naik turun. Adapun penyelesaian wanprestasi menurut pihak BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates.

“Ya pastinya ada ya mbak setiap perbankan itu ada masa tenggangnya. masa tenggang BMT sini 3 bulan kalau sudah 3 bulan tidak ada pemasukan dari nasabah tersebut kami beri peringatan kepada nasabah. Ya langkah awal yang kita lakukan memberikan peringatan berupa teguran, teguran pertama secara lisan maksudnya memberitahu nasabah kalau sudah jatuh tempo pembayaran, kalau masih belum bayar kita berikan peringatan kedua berupa surat peringatan yang berisi tentang jumlah tagihan dan angsuran yang harus di bayar, yang selanjutnya dengan *rescheduling* atau memperpanjang waktu pembayaran dan memberikan keringanan angsuran, dan yang terakhir eksekusi jaminan, alhamdulillah BMT sini tidak ada yang sampai mengeksekusi jaminan.”<sup>84</sup>

Maksud dari penjelasan tersebut nasabah dikatakan wanprestasi apabila dalam waktu yang sudah ditentukan oleh BMT tidak ada

<sup>84</sup> Alfian Rosyidi (AOAP), diwawancara oleh penulis, Jember, 2 September 2021

pembayaran dari nasabah. Jika sudah demikian pihak BMT melakukan langkah awal dalam menyelesaikan nasabah yang wanprestasi. Berikut penyelesaian yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Kaliwates:

a. Memberikan Teguran

Langkah awal yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara ialah dengan memberikan teguran kepada nasabah, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Alfian Rosyidi terkait penjelasan cara penyelesaian wanprestasi dengan memberikan teguran ini.

”Cara untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi di BMT ini yang pertama dengan diberikan peringatan pertama yaitu dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan, mengatakan bahwa bapak/ibu telah memasuki jatuh tempo pembayaran, jika peringatan pertama atau teguran dengan lisan masih saja tetap tidak membayar, maka dengan peringatan kedua ialah dengan diberikannya surat peringatan, surat peringatan tersebut berisi tentang jumlah tagihan dan angsuran yang harus di bayar, peringatan terakhir yaitu peringatan ketiga dengan mendatangi langsung kerumahnya, membicarakan masalah angsuran yang sudah nunggak, atau memberikan teguran kepada nasabah kalau sudah di anggap wanprestasi atau kredit macet, yang tujuannya agar angsurannya kembali lancar.”<sup>85</sup>

Penjelasan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara memberikan teguran kepada nasabah wanprestasi dengan memberikan peringatan sampai tiga kali yang pertama memberikan peringatan berupa teguran, yang kedua memberikan surat peringatan sampai 3 kali, dan yang ketiga langsung mendatangi rumah nasabah. Maksud mendatangi rumah tersebut memberikan penjelasan dan meminta solusi agar nasabah tersebut untuk melunasi utangnya kepada pihak BMT.

---

<sup>85</sup> Alfian Rosyidi (AOAP), diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Juli 2021

b. *Rescheduling*

Cara yang selanjutnya ialah dengan *rescheduling*. Menurut bapak Alfian Rosyidi menjelaskan bagaimana proses *rescheduling*:

“Cara penyelesaian selanjutnya ialah melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Proses pertama yang dilakukan dalam penjadwalan kembali atau *rescheduling* itu memberikan keringan dengan perpanjangan jangka waktu, nasabah diberi waktu beberapa hari agar bisa membayar tanggungannya. Yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran, dan yang terakhir dengan akad ulang yang awalnya menggunakan akad murabahah nanti akan di rubah menjadi akad kafalah”<sup>86</sup>

Maksud dari wawancara tersebut yang proses pertama diberikan jangka waktu pembiayaan, yang mana nasabah diberi jangka waktu 1 bulan atau beberapa bulan. Yang kedua diberi perpanjangan jangka waktu angsuran yang mana jika angsurannya sebanyak 34 angsuran maka menjadi 60 angsuran dan tentu angsurannya pun menjadi mengecil sesuai dengan jangka waktu angsuran, dan yang terakhir dengan pengulangan akad.

c. Eksekusi Jaminan

Terkait dengan strategi penyelesaian wanprestasi jalan akhir salah satunya ialah dengan mengeksekusi jaminan. Menurut penjelasan bapak Alfian Rosyidi tentang cara eksekusi jaminan sebagai berikut :

“Ya kalau sudah beberapa tindakan masih tidak mau melunasi tanggungannya ya dari pihak BMT UGT Nusantara ini melakukan eksekusi, tapi ya gak langsung di eksekusi masih di rembukin sama pihak nasabah, dan menunggu pihak nasabah memberikan jaminannya dengan ikhlas, kami tidak dengan paksaan. Jika masih tetap tidak mau jaminannya di eksekusi kami pihak BMT terus menerus mendatangi rumah nasabah

<sup>86</sup> Alfian Rosyidi (AOAP), diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Juli 2021

sampai nasabah itu bisa membayarnya dengan lunas, akan tetapi walaupun dengan cara tersebut nasabah masih saja tidak bisa membayarnya maka dari pihak BMT memberikan keringanan atau dispensasi berupa nasabah cukup membayar pokoknya saja. Hal ini sering terjadi tetapi dirahasiakan dan pihak BMT saja yang tahu tentang ini. Terkadang ada nasabah yang mengira dirinya sudah tidak bisa membayar lagi, barang jaminan tersebut diberikan ke BMT untuk dijualkannya dengan harga sekian, sedangkan di pasaran harga jualnya tidak mencapai yang di targetkan dan nasabah tersebut tidak mau, harga jualnya harus sekian, jika sudah demikian yang repot ya pihak BMT tidak ada angsuran. Dan BMT dalam mengeksekusi jaminan biasanya dilakukan sendiri, karena dari pihak nasabah juga harus tahu harga barang yang dijual. Dari penjualan tersebut BMT mengambil piutangnya, jika harga jual melebihi tanggungan di BMT maka selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah.”<sup>87</sup>

Maksud dari keterangan di atas dapat disimpulkan dalam melakukan eksekusi jaminan pihak BMT tidak langsung mengeksekusi barangnya tetapi menggunakan cara kekeluargaan yang mana hal tersebut sudah ketentuan dari pusat.

Dari penjelasan di atas peneliti juga melaksanakan wawancara kepada beberapa nasabah. Dan hal tersebut di benarkan oleh nasabah.

Berikut pemaparan nasabah BMT UGT Nusantara :

“Kemaren waktu saya gak bisa bayar pihak nasabah bilang kalau saya jatuh tempo, ya saya bilang keadaan yang sebenarnya ya jujur saja kalau anak saya baru sakit, pasar sepi ya mau gimana lagi sudah keadaannya seperti itu ya ngomong apa adanya. Tapi ya alhamdulillah pihak BMT memaklumi, dan alhamdulillahnya juga beberapa waktu setelahnya saya mulai bisa mencicil lagi ya walaupun kadang sering gak pas sama cicilannya.”<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Alfian Rosyidi (AOAP), diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Juli 2021

<sup>88</sup> Nasabah S(Nasabah ), diwawancara oleh penulis, Jember ,09 September 2021

Hal serupa peneliti juga wawancara kepada nasabah lain yang mengatakan bahwa :

“Ya waktu itu saya langsung dapat surat SP itu dari BMT kalau cicilan saya nunggu sekian, dan setelah beberapa minggu pihak BMT datang ke rumah ya saya bilang kalau suami saya di PHK karena sekarang kan adanya covid semua kegiatan di batasi termasuk para pegawai juga, dan saya juga ada warung tapi ya gitu suepii. Dan alhamdulillah akhirnya saya mendapat keringanan dari BMT untuk lunasi itu semua. Keringanan yang saya dapat di kasih perpanjangan waktu.”<sup>89</sup>

Keterangan serupa juga di paparkan oleh nasabah BMT UGT

Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates

“Yang dilakukan pihak BMT ke saya waktu itu ya saya diberi peringatan, di telpon, ya ngomong mbak kalau telat, nunggu sekian, tapi pihak BMT kan sudah tau gimana kondisinya sekarang tapi, kami jelaskan ke pihak BMT kalau keadaan disini sekarang ya begini jadi BMT memberikan keringanan perpanjangan waktu.”<sup>90</sup>

Dari pernyataan di atas bisa di simpulkan bahwa dalam strategi penyelesaian nasabah wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates dilakukan secara kekeluargaan yang mana yang pertama diberi teguran melalui via telepon, diberi SP (Surat Peringatan), dan sampai diberi waktu perpanjangan untuk melunasinya

Namun dari penjelasan penyelesaian wanprestasi di atas menimbulkan beberapa dampak bagi nasabah dan pihak BMT. Berikut penjelasan dari pegawai BMT sebagai AOAP:

“Dampak penyelesaian wanprestasi di BMT dengan memberikan sp 1, sp 2, sampai *rescheduling* ya tidak ada dampaknya mbak, apalagi keadaan seperti ini semua orang ya

<sup>89</sup> Nasabah SI(Nasabah ), diwawancara oleh penulis, Jember, 09 September 2021

<sup>90</sup> Nasabah T(Nasabah ), diwawancara oleh penulis, Jember, 09 September 2021

alasan covid, awalnya saya sudah nagih beberapa kali, sudah memberi keringanan angsuran, tapi ya tetap seperti itu saja. Kalau sudah seperti itu pihak BMT mengeluarkan tindakan jaminannya itu tapi masih sistem kekeluargaan.”<sup>91</sup>

Menurut penjelasan wawancara di atas ialah tidak ada dampak penyelesaian bagi BMT UGT Nusantara sendiri karena, walaupun diberi peringatan/ teguran sampai melakukan *rescheduling* berupa keringanan angsuran nasabah masih tetap saja nunggak dalam pembayaran, walaupun awal pembayaran lancar tapi kebelakangnya masih tetap nunggak hal demikian membuat para pegawai BMT harus mengeluarkan tindakan menjual jaminan, tetapi hal tersebut tidak langsung di jual BMT masih menunggu persetujuan dari nasabah.

Tidak hanya itu peneliti juga melakukan wawancara mengenai dampak penyelesaian BMT yang dialami oleh nasabah. Berikut penjelasan para nasabah:

Menurut penjelasan nasabah yang berinisial S menjelaskan mengenai dampak penyelesaian wanprestasi bahwa dengan diberikannya *rescheduling* bisa membantu meringankan angsuran nasabah tersebut karena dengan keadaan seperti ini yang sulit akan perekonomian membuat nasabah merasa kesulitan untuk mencicilnya.<sup>92</sup>

Hal tersebut juga di paparkan oleh nasabah lainnya yang mengatakan:

---

<sup>91</sup> Alfian Rosyidi (AOAP), diwawancara oleh penulis, Jember ,02 September 2021

<sup>92</sup> Nasabah S(Nasabah ), Jember, 09 September 2021

“Dengan penyelesaian yang seperti itu dampak ke saya pastinya bingung ya mbak, bingung gimana caranya bayar, suami gak kerja, toko sepi, cari utangan sekarang ya sulit. Walaupun dikasih perpanjangan waktu kalau masih keadaan seperti ini ya tetep bingung bayarnya gimana.”<sup>93</sup>

Begitu juga penjelasan dari nasabah yang mengatakan hal serupa yang dikatakan seperti nasabah lainnya:

Menurut pemaparan nasabah yang berinisial T mengenai dampak penyelesaian wanprestasi sama dengan yang dikatakan oleh nasabah berinisial S membantu meringankan angsuran kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar. Walaupun diberi keringanan nasabah masih merasa kebingungan.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dampak penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh nasabah BMT sendiri merasa kebingungan untuk melunasi walaupun sudah diberi keringanan, dan dengan keadaan covid-19 saat ini nasabah merasa kesulitan untuk usaha lagi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam bagian ini butuh kita diskusikan yang menjadi temuan masalah di dalam sesuatu penelitian dengan teori yang telah di rumuskan di dalam bab sebelumnya dan di interprestasikan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang di paparkan sebelumnya.

<sup>93</sup> Nasabah SI (Nasabah ), Jember,09 September 2021

<sup>94</sup> Nasabah T (Nasabah), Jember, 09 September 2021

## 1. Faktor Terjadinya Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember

Penyebab faktor wanprestasi yang ada di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates ada beberapa macam di antaranya :

### a. Faktor Internal

Faktor internal ini ialah faktor yang berasal dari BMT, berikut faktor internal yang ada di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates sendiri setelah peneliti melakukan wawancara kepada karyawan BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates diantaranya meliputi, kelemahan survei dan menganalisa, yang mana pihak BMT sendiri sudah menerapkan prosedur-prosedur yaitu dengan prinsip 3C (*character, capacity, coleteral*).<sup>95</sup> di antaranya :

- a) *Character* artinya sifat atau karakteristik klien yang menerima pembiayaan. Hal ini untuk menekankan bagaimana membangun kepercayaan, kejujuran. BMT Sidogiri tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah ketika mereka mempunyai kebiasaan jelek (misalnya perampokan, pecandu alkohol, serta kebiasaan buruk lainnya).
- b) *Capacity* ialah keahlian peminjaman buat melunasi hutangnya.
- c) *Colleteral* adalah agunan yang dimiliki nasabah digunakan guna memberikan pinjaman kepada BMT UGT Nusantara, serta terdapatnya jaminan tersebut membantu untuk membangun

---

<sup>95</sup> Mamduh Hanafi, *Manajemen Resiko*. 165-166

kepercayaan dan melindungi pembiayaan jika nasabah wanprestasi. Koleksi termasuk jenis lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

Tetapi dari pihak BMT kurang memahami bagaimana karakter nasabah. Setiap lembaga perbankan mempunyai cara tersendiri dalam menganalisa begitu juga dengan BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mempunyai cara tersendiri dalam menganalisis karakter nasabah yaitu salah satunya dengan bertanya kepada tetangga atau masyarakat setempat. Tetapi walaupun dengan cara tersebut tidak maksimal masih saja ada nasabah yang berusaha untuk menutupi karakter nasabah tersebut sehingga membuat pihak BMT mengalami kesulitan untuk menganalisa sehingga bisa menyebabkan wanprestasi.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini terjadi disebabkan oleh nasabah, yang mana nasabah tersebut mengalami wanprestasi. Setelah melakukan wawancara seperti penjelasan di atas peneliti menemukan beberapa faktor eksternal diantaranya sebagai berikut, kurangnya kejujuran dari nasabah, maksudnya biasanya ada nasabah yang mempunyai tanggungan kepada lembaga perbankan lain, sehingga jika di tagih oleh pihak BMT nasabah tersebut beralasan untuk tidak membayar. Tidak mempunyai I'tikad baik, terkadang ada nasabah yang tidak memiliki kemampuan buat membayar tetapi memiliki keinginan untuk membayar, dan ada juga yang sebaliknya mempunyai kemampuan tapi

tidak mau membayar. Faktor yang selanjutnya usaha dari nasabah mengalami penurunan, dikarenakan nasabah kurang memahami dalam mengelola usahanya sehingga mengalami gulung tikar, dan dikarenakan dengan adanya covid-19 seperti ini. Selanjutnya karena kebutuhan faktor lain yang mana dalam hal tersebut karena adanya keluarga yang sakit. Faktor yang terakhir dikarenakan adanya virus covid-19 seperti sekarang ini banyak para pegawai mengalami PHK.

Menurut pendapat peneliti tentang faktor wanprestasi yang dialami oleh BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates perlu lebih berhati-hati dan serius dalam menganalisa calon debitur, supaya tidak berakibat parah untuk BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates. Artinya, dengan memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan nasabah, paling utama memperkirakan kepribadian seorang, BMT harus dekat saat menerima permohonan pembiayaan dengan nasabah, yaitu jika BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates benar-benar mengutamakan karakter, maka dilakukan pendekatan emosional agar nasabah memiliki rasa memiliki kewajiban kepada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates, dan juga harus meningkatkan pengawasan bisnis nasabah. Sementara itu, untuk nasabah yang memiliki masalah keuangan, peneliti tidak bisa memberikan ide sudah maju atau tidak usaha bergantung bagaimana kita beroperasi, bergantung kepercayaan yang diberikan oleh sang pencipta. Namun dari segi kepribadian, nasabah wajib mampu penuhi janji kepada pihak

BMT karena uang yang dibayarkan oleh BMT punya orang lain, hukumnya dilarang mengambil hak orang lain.

## **2. Dampak Model Penyelesaian Terhadap Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember**

Dari hasil pemaparan di atas dalam penyajian data terkait dengan dampak model penyelesaian wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates bagi pihak BMT dan nasabah sebagai berikut:

### **a. Memberikan Teguran**

Apabila dari memberikan teguran sampai pemberian surat penagihan nasabah masih tidak merespon atau tidak membayar maka pihak BMT menggunakan cara selanjutnya yaitu, melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah tetapi dengan cara sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates ini tidak dengan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan nilai-nilai kesantiaannya

Cara memberikan teguran yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara dengan tiga cara yang pertama dengan menelpon nasabah, jika hal tersebut tidak ada jawaban dari nasabah maka langkah selanjutnya dengan memberikan Surat Penagihan angsuran yang isinya jumlah angsuran yang harus dibayarkan, apabila masih tidak ada jawaban dari nasabah maka langkah selanjutnya pihak BMT mendatangi rumah nasabah dengan tujuan memberikan penjelasan dan

meminta solusi agar nasabah melunasi tunggakannya. Dari cara memberikan teguran tersebut masih banyak nasabah yang menghiraukan tunggakannya dengan alasan covid-19.

Hal tersebut dapat dikaitkan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 58 ayat 1 (b) yang isinya dalam penyelesaian sengketa terdapat sanksi administratif yang berupa teguran tertulis,<sup>96</sup> hal demikian sudah dilakukan oleh BMT UGT Nusantara dalam cara penyelesaian wanprestasi.

b. *Rescheduling*

Cara selanjutnya yang dilaksanakan BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates dalam melakukan penyelesaiannya wanprestasi ialah dengan cara *rescheduling*. Adapun yang dimaksud dengan *rescheduling* adalah cara perubahan ketentuan tertentu dalam perjanjian kredit terkait dengan agenda pembayaran maupun jangka waktu kredit, tercantum tanggal jatuh tempo, serta tercantum pergantian jumlah angsuran.<sup>97</sup>

Dengan adanya *rescheduling* dampak bagi nasabah yang wanprestasi memberi keringanan dalam jangka waktu pembayaran, dengan diberinya jangka waktu pembayaran tersebut rata-rata nasabah mencari pinjaman atau melakukan sesuatu yang sekiranya bisa membayar tunggakannya. Di *rescheduling* tersebut ada juga

---

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 58 ayat 1(b)

<sup>97</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), 62

memperpanjang jangka angsuran, dan meringankan jumlah angsuran nasabah

Bisa dikaitkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, yang menetapkan Lembaga Keuangan Syariah boleh melaksanakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat melunasi sesuai jumlah serta waktu yang sudah di sepakati, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>98</sup>

Yang mana BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates dalam melakukan *rescheduling* tidak menambah atau mengurangi ketentuan yang sudah ada di dalam fatwa DSN tersebut.

c. Eksekusi Jaminan

Dengan eksekusi jaminan memberi dampak bagi nasabah, barang yang sudah jaminkan akan di ambil atau akan dijual oleh pihak BMT untuk melunasi hutang-hutangnya yang ada di BMT. Tetapi hal ini pihak BMT tidak melakukan dengan semena-mena langsung mengeksekusinya, BMT menggunakan cara dengan cara kekeluargaan,

---

<sup>98</sup> Fatwa DSN-MUI No, 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Murabahah

maksudnya pihak BMT bermusyawarah dengan nasabah buat mengeksekusi jaminannya. Jika nasabah tidak bersedia maka pihak BMT akan menunggu sampai nasabah mau melunasi hutangnya atau sampai nasabah ikhlas melepaskan jaminannya. Walaupun demikian pihak BMT tidak diam, tetapi menggunakan cara untuk mendatangi rumahnya secara terus menerus sampai nasabah mau membayar atau mengikhlaskan jaminannya, dengan cara tersebut nasabah cepat mengikhlaskan jaminannya tanpa paksaan. Hal demikian di tujukan kepada nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya. Eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan apabila strategi penyelesaian wanprestasi mulai dari memberikan teguran, pemberian surat SP, dan *rescheduling* tidak berhasil sehingga diperlukan penyitaan atau jual agunan.

Dalam hal ini pada jaminan hak tanggungan, Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 menyatakan apabila debitur cidera janji maka penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank ialah melelang barang jaminan.

Proses eksekusi jaminan BMT UGT Nusantara biasanya dilakukan sendiri, maksudnya jika lembaga keuangan lainnya dalam mengeksekusi jaminan melalui KPKNL atau kantor lelang. Cara yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara nasabah harus mengetahui juga harga barang yang dijual, karena BMT tidak memiliki hak sepenuhnya atas jaminan tersebut. Dari hasil penjualan tersebut BMT hanya

mengambil piutangnya, jika harga jual lebih besar dari piutangnya maka lebihnya akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

Hal tersebut dapat dikaitkan dalam Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, pada syarat pertama mengenai peraturan LKS (Lembaga Keuangan Syariah ) dapat menyelesaikan murabahah untuk nasabah yang belum menyelesaikan atau melunasi pembiayaan berdasarkan jumlah dan waktu yang disetujui, ketentuan sebagai berikut:

- a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Fatwa DSN-MUI No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian “Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang menimbulkan terjadinya wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember terjadi sebab beberapa faktor, diantaranya faktor internal, faktor yang berasal dari BMT ialah karena kelemahan survei dan menganalisa, yang mana pihak BMT sendiri sudah menerapkan prosedur-prosedur yang dari pusat, yang kedua ialah faktor eksternal, faktor yang berasal dari nasabah diantaranya : Kurangnya kejujuran dari nasabah, usaha dari nasabah mengalami penurunan, terjadinya musibah atau bencana alam yang terjadi pada nasabah sehingga berdampak pada kewajiban yang ada di BMT.
2. Dampak model penyelesaian wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember.
  - a. Memberikan Teguran  
Dengan memberikan teguran berupa pemberian Surat Peringatan tidak berdampak lagi bagi nasabah dengan alasan covid seperti sekarang ini
  - b. *Rescheduling*  
Dengan adanya *rescheduling* dampak bagi nasabah yang wanprestasi memberi keringanan dalam jangka waktu pembayaran, dengan

diberinya jangka waktu pembayaran tersebut rata-rata nasabah mencari pinjaman atau melakukan sesuatu yang sekiranya bisa membayar tunggakannya

c. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan memberi dampak diambilnya barang yang sudah di jaminkan, akan tetapi hal ini pihak BMT tidak melakukan dengan semena-mena, BMT masih saja menunggu persetujuan dari nasabah tersebut karena, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menggunakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti halnya wanprestasi

## **B. Saran**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates, penulis bisa membagikan masukan sebagai berikut :

1. Peneliti Selanjutnya

Objek peneliti diperluas lagi, seperti melakukan penelitian keseluruhan Kantor Cabng yang ada di Jember sehingga ,endapatkan data yang akurat.

2. Pihak BMT

Nasabah yang sudah melaksanakan transaksi akad murabahah terus dipantau supaya tidak terjadi kredit macet. Pihak BMT harus lebih cermat dalam menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Akbar Arus Silandoe.2010.*Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*.Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ali Zainuddin.2008.*Hukum Perbankan Syariah*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhanuddin.2013.*Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*.Jakarta: UIN Maliki Pres
- Erawati Elly.2010.*Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*.Jakarta:Nasional Legal Reform Program Gremedia
- Faturrahman Djamil.2012.*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,Jakarta: Sinar Grafika
- HS Salim,2006.*Pengantar Hukum Perdata (BW)*.Jakarta
- Hanafi Mahmud, 2012.*Manajemen Resiko*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- HS Salim dan Erlies Septians Nurbaini.2013.*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hadi Sutrisno.1989.*Metode Penelitian Research*.Yogyakarta : Andi Offset
- Hasan Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakrta: Bumi Aksara
- Huberman Milles.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Pres
- Ilmi Makhalul SM.2002.*Teori dan PRAKTIK Mikro Keuangan Syariah*.Yogyakarta : UII Press
- Ibrahim.2015.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Jumhana Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti
- J.Lexy Maeleong.1998.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : Kerta Karya
- Miru Ahmadi.2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontra*. Jakarta:Rajawali Pers
- Mustofa Imam.2016.*Fiqih Muamalah Kontemporer*.Jakarta : Rajawali Pres

- Miru Ahmad, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pres
- Mahmud Peter Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Muhammad. 2005. *Pembiayaan Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPPAMPYKPN
- Nurhatati Fitri. 2012. *Koperasi Syariah*. Surakarta : PT. Era Adicitra Intermedia
- Nabukodan Cholid Abu Achmadi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang : Genius Media
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing
- Satrio J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alimni
- Soimin Soerdharyi. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suhendi Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Radja Wali Press
- Syafe' Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sholahuddin Muhammad. 2013. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI
- Sudarsono Heri. 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia
- Sugiyono .2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfaberta
- Wijayanti. 2013. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit untuk Mencegah Kredit Bermasalah*. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Pres
- Yuspin Wardah. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana
- Yaya Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

**JURNAL :**

Nurul Hidayah, Ariy Khaeruddin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaian Di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol.09 No.02 (Agustus 2014-Januari 2015): 204

Supriyadi, “Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), (2020):108-115

Abdul Manan, “Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Proses Penyelesaian Perkara, Makalah pada Acara Pelatih Hakim” *Suara Uldilag* Vol.II No. 6 (April 2005) (Perdaa Agama MA-RI)

M.F. Hidayatullah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah” *Interest* Vol. 12, No. 1 (Oktober 2014):74-78

Saiful Ramadhan, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Pegawai /Karyawan Sekolah Lanjutan Negeri Mutiara ( KPN Karsela Mutiara) Di Kabupaten Pidie” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol. 2(1) (Februari 2018): 50

**Undang-Undang:**

Sekretaris Negeri RI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sekretaris Negeri RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/ DSN-MUI/2000 tentang Murabahah

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 38/DSN-MUI/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Departemen Agama Republik Indonesia. *Terjemah Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Makna ke Dalam Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006

**KAMUS/ENSEKLOPEDIA:**

<https://kamus.tokopedia.com/n/nasabah->

[bank/#:~:text=Nasabah%20adalah%20seorang20atau%20badan,baik%20transaksi%20online%20maupun%20offline.](#)

#### **SKRIPSI:**

Munziroh, “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di KJKS BMT Taruna Cabang Sragen Kec.Tuntang Kab. Semarang”, Skripsi, IAIN Salatiga, 2015

Dita Pratiwi Kusumaningtyas, “Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro”, Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013

Lestari Sri, “Penyelesaian Sengketa Macet Pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT Hubbul Wathon Sumowono)” Skripsi, IAIN Salatiga, 2015

Fatkhul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi Di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”, Skripsi, UIN Walisongo, 2016

Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS Berkah Madani Kota Depok”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020

#### **INTERNET:**

<http://repository.usu.ac.id/bittsteam/123456789/29955/3/Chapter%2011.p>

[http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se\\_103508.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/se_103508.htm)

[www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id)

#### **WAWANCARA:**

Alfan Rosyidi. Wawancara. 2021. “ Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi dalam Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020”. Jember

Nasabah S. Wawancara 2021. “Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi dalam Akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020”. Jember.

Nasabah Si. Wawancara 2021. “Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi dalam Akad Murbahah di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020”. Jember.

Nasabah 3. Wawancara 2021. “Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi dalam Akad Murbahah di BMT UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates Jember Tahun 2017-2020”. Jember.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Invita Robbayani Savira  
NIM : S20172027  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cab.Pembantu Kaliwates 2017-2020*" merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 19 September 2021

Yang menyatakan



**Invita Robbayani Savira**  
**NIM. S20172027**

## **DRAFT PERTANYAAN SAAT MELAKUKAN WAWANCARA**

*Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cab. Pembantu*

*KALIWATES JEMBER 2017-2020*

### **A. Wawancara kepada pihak BMT.**

1. Apa saja produk-produk yang ada di BMT ?
2. Bagaimana proses mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember ?
3. Dari kalangan apa saja yang menjadi nasabah BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates ?
4. Untuk persentase mengenai wanprestasi yang di alami BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember mulai tahun 2017 sampai 2020 apakah persentase wanprestasi semakin meningkat atau menurun?
5. Apakah dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat sebuah permasalahan yang di hadapi oleh BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember ?
6. Apa saja faktor wanprestasi yang di alami oleh BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember ?
7. Dari faktor wanprestasi tersebut apakah ada faktor lain yang dari luar BMT?

8. Apakah ada masa tenggang dalam pembiayaan terhadap nasabah ?
9. Dengan jangka waktu yang ditentukan oleh BMT apakah masih ada yang macet ?
10. Bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates ?
11. Bagaimana BMT untuk menimalisir resiko terhadap nasabah yang macet ?
12. Apabila nasabah memiliki jaminan namun, kemudian hari pembiayaannya macet, apakah barang jaminan tersebut di eksekusi/ dijual oleh BMT ?
13. Apa dampak penyelesaian wanprestasi bagi BMT ?
14. Apakah seperti itu tidak menghambat pendapatan BMT ?

B. Wawancara kepada nasabah.


1. Mulai tahun berapa menjadi nasabah BMT ?
2. Sudah berapa kali melakukan pembiayaan di BMT ?
3. Apakah pernah nunggak selama melakukan pinjaman di BMT ?
4. Apa yang dilakukan BMT terkait masalah tunggakan seperti itu ?
5. Setelah apa yang dilakukan BMT terkait permasalahan seperti itu pa yang ibu alami ?

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akad Murabahah</li> <li>Wanprestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian wanprestasi dalam akad murabahah</li> <li>Model penyelesaian wanprestasi I BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Tahun 2017-2020</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian akad murabahah</li> <li>Dasar hukum murabahah</li> <li>Rukun dan syarat murabahah</li> <li>Ketentuan umum dalam murabahah</li> <li>Penyelesaian wanprestasi dalam akad murabahah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya wanprestasi</li> <li>Akibat hukum wanprestasi</li> <li>Pencegah terjadinya wanprestasi</li> <li>Alternatif penyelesaian sengketa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sumber Primer :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wawancara Terstruktur</li> <li>Observasi Partisipatif</li> </ol> </li> <li><b>Sumber Sekunder:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku</li> <li>Jurnal</li> <li>Skripsi</li> <li>Internet</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pendekatan Penelitian</b> Yuridis-empiris</li> <li><b>Lokasi Penelitian</b> BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kaliwates Jember</li> <li><b>Subyek Penelitian</b> Pegawai BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember, dan nasabah BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember</li> <li><b>Teknik Pengumpulan Data:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li><b>Analisis Data</b> Deskriptif Kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana faktor terjadinya penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember ?</li> <li>Bagaimana dampak model penyelesaian nasabah penerima fasilitas wanprestasi di BMT UGT Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember ?</li> </ol>

## DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	Ttd Peneliti	TTD
1.	Alfan Rosyidi	AOAP	06 Juli 2021	
2.	Nasabah S	Nasabah 1	09 September 2021	Online
3	Nasabah S.I	Nasabah 2	09 September 2021	Online
4.	Nasabah T	Nasabah 3	09 September 2021	Online



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 646 / In.20/4.a/ PP.00.9/ 04 / 2021

25 April 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Capem BMT UGT Nusantara Kaliwates

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Invita Robbayani Savira

Nim : S20172027

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi

Syariah

Judul Skripsi : Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi  
Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil  
UGT.NUSANTARA CAB.PEMBANTU KALIWATES JEMBER  
TAHUN 2016-2019

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**BMT UGT**  
**SIDOGIRI**

*Usaha Gabungan Terpadu*

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

## **SURAT KETERANGAN**

324/03/BMT-UGT/Kaliwates/XI/2021

Assalamualaikum Wr.Wb

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

KSPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates  
Alamat : jl. Otista 5A Mangli Kaliwates Jember

**Meng**erangkan bahwasannya Mahasiswa / mahasiswi yang bernama :

Nama : **Invita Robbayani Savira**  
NIM : **S20172027**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi  
Dalam Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Ugt  
Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020**

Mengizinkan dan menyelesaikan pembuatan skripsi di kantor KSPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

Demikian surat keterangan kami buat dan di pergunakan untuk semestinya.

Wassalam

Jember, 03 Oktober 2021

Kacapem Kaliwates

MAHRUS ALI







## DOKUMENTASI



**Dokumentasi dengan pegawai BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates  
Jember**

## Dokumentasi wawancara dengan nasabah secara online





# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

# KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Invita Robbayani Savira  
NIM : S20172027  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Februari 1999  
Alamat : Dsn. Krajan, RT/RW 002/010, Kalibaru  
Wetan, Kalibaru, Banyuwangi  
Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/ Fakultas Syari'ah UIN  
Jember

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Mardisiwi Kalibaru (2003-3005)
2. SDN 1 Kalibaru Wetan (2005-2011)
3. SMP 3 Ibrahimy Sukorejo (2011-2014)
4. SMA Ibrahimy Sukorejo ( 2014-2017)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2021)

### Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. PMII Rayon Syariah IAIN Jember
2. FKMK (Forum Komunikasi Mahasiswa Kalibaru )